Majalah

FIQIH

Edisi 2: Dzulqa'dah-Dzulhijjah 1442 H

Karakteristik Fiqih Islam

- **FIQIH ISLAM,** SISI ILAHI DAN SISI BASYARI
- **HUKUM CADAR** DALAM SYARIAT ISLAM
- APAKAH ISLAM **MENGHARAMKAN** MENUMPUK HARTA?
- DIANJURKAN KELUAR DARI **KHILAF ULAMA**

Ma'had Online
Lit Tafaqquh Fid Diin

Kelas Qawa'id Fiqhiyyah Syafi'iyyah

karya Al-'Allamah 'Abdullah bin Sa'id Al-Lahji رحمه الله تعالى

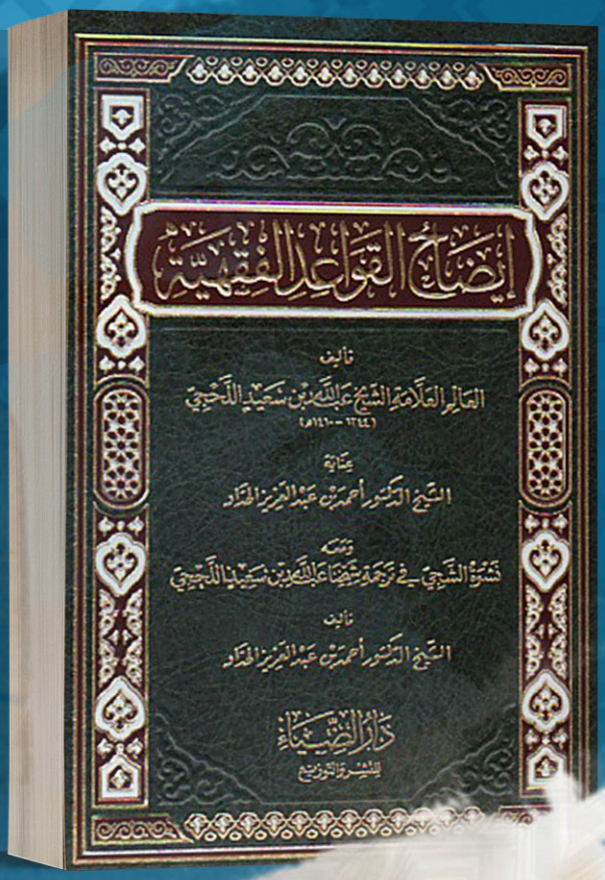

Pemateri:
Ust. Muhammad Abduh Negara
Direktur Ma'had Al-Mubarak Banjarmasin

Fasilitas

- Ilmu yang bermanfaat
- Pdf kitab Idhah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah
- Ijazah sanad kitab
- E-sertifikat dari Ma'had Online Lit Tafaqquh Fid Diin (MATIN)
- Rekaman materi dalam bentuk video dan audio

Setiap Senin-Jum'at
Jam **08.00-09.00** WITA

Live Via** Aplikasi **ZOOM
Juli-September 2021 (3 bulan)

Pendaftaran:
Via WA: 0851-5638-0442 (akh Manshur)
dengan format QFS (spasi) NAMA LENGKAP (spasi) L/P (spasi) ASAL KOTA

BIAYA Pendaftaran	**GRATIS**
SPP	**Rp 150.000,-** *(bisa dicicil Rp 50.000,-/bulan)*

DAFTAR ISI

i **Pengantar**

Kajian Utama

01 Karakteristik Fiqih Islam
08 Fiqih Islam, Sisi Ilahi dan Sisi Basyari
11 Prinsip Kemudahan Dalam Fiqih Islam

Faidah Hadits 'Umdatul Ahkam

15 Amal Tergantung Pada Niatnya (Bag. 1)

Ushul Fiqih

19 Makna 'Ilmu' Dalam Definisi Fiqih
20 Ilmu Muqallid Tak Bisa Disebut Sebagai Fiqih
21 Mengenal Dalil, Madlul, Istidlal, dan Mustadil
26 Apakah Qiraah Syadzdzah Bisa Mentaqyid Kemutlakan Ayat Al-Qur'an

Qawa'id Fiqhiyyah

28 Persoalan yang Keharamannya Diperselisihkan Ulama, Tidak Diingkari
29 Dianjurkan Keluar Dari Khilaf Ulama
31 Hajat Bisa Menempati Posisi Dharurat

33 **Dukung Kami!**

Kolom:

34 Ma'had Al-Mubarak Banjarmasin yang Saya Kenal

Fatwa Ulama

38 Hukum Cadar Dalam Syariat Islam
39 Apakah Islam Mengharamkan Menumpuk Harta?
41 Apakah Memakai Penutup Kepala Bagi Laki-Laki Termasuk Kewajiban Syariat

Fikrah

42 Bid'ah Syar'iyyah dan Bid'ah Lughawiyyah
45 Apakah Seorang Muslim Wajib Kaya Agar Bisa Menunaikan Zakat dan Melaksanakan Haji
48 Benarkah Tidak Boleh Menggunakan Akal Dalam Beragama

PENGANTAR

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد.

Alhamdulillah, dengan izin Allah ta'ala, kami diberi kemudahan untuk menerbitkan Majalah FIQIH edisi 2 ini. Pada edisi 2 ini, kami mengangkat kajian utama tentang karakteristik fiqih Islam. Hal ini penting kami angkat, karena banyak yang mengenal istilah "fiqih", namun tidak benar-benar memahaminya dengan baik. Banyak kesalahpahaman terhadap fiqih, karena mereka tidak mengenal ilmu ini dengan baik.

Dalam kajian utama ini kami menjelaskan tentang sifat komprehensif (syumuliyyah) dari fiqih Islam, bahwa ia hadir di seluruh sisi kehidupan kita. Tak ada sisi kehidupan yang bebas dari aturan fiqih Islam. Selain itu, kami juga menjelaskan keluwesan fiqih Islam dalam menghadapi realita zaman, sehingga ia bisa berinteraksi dengan zaman, hidup di masa kekinian, namun tetap kokoh asasnya, yang telah mengakar sejak masa awal Islam.

Kami juga menjelaskan sisi kemudahan dalam fiqih Islam. Bahwa Syariah Islam yang diturunkan oleh Allah ta'ala untuk kita, tidak bertujuan mempersulit kehidupan kita, apalagi menyiksa kita. Syariah, yang dalam ranah amal zhahir mengejawantah dalam bentuk fiqih Islam, datang membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi kita, mengantarkan kita pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak ada satu pun taklif Syariah, yang tidak mampu kita pikul. Semuanya masih dalam tingkat yang sanggup kita emban. Jika pun ada kesulitan pada sebagian orang, ada keringanan tambahan bagi mereka.

Selain kajian utama, kami juga memuat berbagai tulisan lainnya. Di antaranya, fatwa ulama tentang hukum menumpuk

Majalah FIQIH

Penulis:
Muhammad Abduh Negara

Kontributor Tamu:
Muhammad Yusuf
Dwi Nurwahidin

Editor:
Abu Furqan

Desain Cover:
ink.Sharia Studio

Layout:
ink.Sharia Studio

Diterbitkan Oleh
Madrasah Fiqih Banjarmasin

harta. Ada sebagian kalangan yang salah paham tentang larangan menumpuk harta, sehingga menganggap orang yang punya tabungan melimpah, punya harta yang disimpan, tanpa tujuan dan alokasi jangka pendek yang pasti atas uang dan harta tersebut, haram hukumnya, padahal ia sudah menunaikan kewajiban zakat atas hartanya tersebut. Ada juga fatwa ulama tentang hukum cadar, yang menunjukkan ia bagian dari Syariah Islam.

Ada juga tulisan tentang peran akal dalam beragama. Apakah benar, akal tak punya peran sama sekali dalam agama, atau lebih khusus, dalam fiqih Islam? Ini akan kita ulas dalam tulisan, "Benarkah Tidak Boleh Menggunakan Akal dalam Beragama?". Dan juga berbagai tulisan lainnya, yang tak layak diabaikan.

Pada edisi 2 ini, kami juga menerima tulisan dari dua kontributor tamu, Muhammad Yusuf dan Dwi Nurwahidin. Tulisan Muhammad Yusuf bertema ushul fiqih, dengan judul, "Mengenal Dalil, Madlul, Istidlal, dan Mustadil". Sedangkan Dwi Nurwahidin, menuliskan pengalaman dan pandangannya tentang Ma'had Al-Mubarak Banjarmasin, lembaga pendidikan Islam yang kami dirikan dan kami pimpin saat ini.

Semoga keberadaan Majalah FIQIH ini bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang, terutama bagi peminat kajian fiqih dan ushul fiqih. Dan semoga ia menjadi tabungan amal kebaikan bagi penulis dan semua pihak yang terlibat dalam penerbitan majalah ini.

Baarakallahu fiikum.

Akhukum fillah,
Muhammad Abduh Negara

KARAKTERISTIK FIQIH ISLAM

Oleh: Muhammad Abduh Negara

Istilah fiqih yang merujuk pada ilmu tentang perkara halal dan haram, hampir semua kita sudah mengenal. Bagaimana tidak, sejak kecil kita sudah diajarkan, ada tiga ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, yaitu ilmu tauhid, ilmu fiqih dan ilmu penyucian jiwa dan akhlak. Namun, banyak dari kita yang tidak memahami karakteristik fiqih Islam dengan baik. Bahkan sebagiannya sampai pada peremehan terhadap fiqih. Fiqih dianggap kaku, tak mampu berinteraksi dengan kompleksitas kehidupan, bahkan kadang coba ditabrakkan dengan tashawwuf (tashawwuf adalah istilah lain dari tazkiyatun nafs) dan adab.

Ada yang berkata, *"Kita utamakan adab dari fiqih",* saat ditanya mengapa ia mau bersalaman dengan perempuan non-mahram. Ia paham secara fiqih –minimal menurut mayoritas ulama– itu haram. Namun baginya, menjaga perasaan orang lain, itu lebih penting. Padahal prinsip ini jelas bermasalah. Adab yang benar tak akan bertentangan dengan fiqih Islam. Dan pemahaman orang ini keliru. Menjaga perasaan orang lain, tak harus dengan melanggar larangan. Jika kita mau mengambil sikap yang jelas, namun tetap santun, orang akan mudah menerima prinsip kita. Yang membuat jadi rumit sebenarnya adalah ketidakberanian kita sendiri, menampakkan identitas Islam kita dengan jelas. Kemudian, dari sisi adab, ia malah tidak beradab dengan Allah ta'ala, dengan berani menabrak larangan-Nya hanya demi meraih ridha manusia.

Ada yang menganggap fiqih Islam itu terlalu kaku, hanya bicara halal dan haram, tanpa memperhatikan kompleksitas kehidupan. Anggapannya, bahwa fiqih Islam itu kaku, sebenarnya karena kejahilannya terhadap fiqih itu sendiri, sekaligus mungkin juga karena terpapar penjelasan sebagian penceramah, yang menjelaskan fiqih dengan keliru. Padahal fiqih Islam itu, kokoh secara asas, namun luwes dalam cabangnya. Sebagai contoh, Islam menetapkan bahwa pelaku pencurian itu hukumannya potong tangan, dan hal itu ditegaskan dalam Al-Qur'an Al-Karim.

Allah ta'ala berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللهِ، وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, sebagai pembalasan atas kejahatan yang mereka lakukan,*

dan hukuman dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Maidah [5]: 38)

Dan untuk menunjukkan keadilan hukum Islam, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahkan menyatakan, seandainya Fathimah radhiyallahu 'anha mencuri, beliau akan tetap memotong tangannya. Beliau bersabda:

لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

Artinya: *"Seandainya Fathimah putri Muhammad mencuri, saya pasti akan memotong tangannya."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Namun, para ulama menjelaskan berbagai syarat agar hukuman ini bisa dilaksanakan, di antaranya ada syarat jumlah harta yang dicuri, jadi kalau sekadar mencuri hal yang remeh-temeh, hukumannya bukan potong tangan. Demikian juga misalnya, harta yang dicuri itu harus disimpan di tempat yang wajar dan aman, bukan diletakkan sembarangan yang memang membuat orang muncul niat jahat. Selain itu, penetapan hukum potong tangan itu harus diputuskan oleh peradilan yang transparan dan dengan bukti yang cukup, tidak sembarangan main potong tangan saja.

Dalam *"Mushannaf 'Abdur Razzaq"*, disebutkan bahwa 'Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu 'anhu, tidak menetapkan hukuman potong tangan saat masa paceklik. Hal ini karena 'Umar paham, orang-orang saat itu mencuri karena sedang kelaparan dan kesulitan hidup, dan kondisi darurat membolehkan hal yang haram. Dari atsar ini, sangat jelas bahwa fiqih Islam itu memperhatikan kompleksitas kehidupan, tidak kaku. Dan kita akan menemukan banyak contoh semisal ini di kitab-kitab fiqih, yang menunjukkan fiqih Islam itu kokoh asasnya, namun luwes dan lentur cabangnya, sehingga ia shalih li kulli zaman wa makan, selalu layak diterapkan di setiap masa dan tempat.

***

Fiqih Islam juga tidak mengajarkan jumud pada pendapat ulama terdahulu. Kadang, kita perlu tinggalkan fatwa ulama terdahulu, dan memberikan fatwa yang baru, karena perubahan zaman, tempat dan keadaan. Ibn Al-Qayyim dalam *"I'lam Al-Muwaqqi'in"* menyebutkan satu fashl (semacam sub bab) dengan judul: تغيّر الفتوى واختلافِها بحسب تغيّر الأزمنة والأمكنة والأحوال والنّيّات والعوائد (Perubahan dan perbedaan fatwa sesuai dengan perubahan waktu, tempat, keadaan, niat dan tradisi). Sebagian ulama, menggunakan redaksi: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان (Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman), sebagaimana disebutkan dalam *"Majallah Al-Ahkam Al-'Adliyyah"*, yang dikeluarkan oleh Daulah 'Utsmaniyyah.

Tentu hukum yang dimaksud pada kaidah di atas, adalah hukum yang tidak disebutkan secara sharih (jelas dan gamblang) dalam nash Al-Qur'an dan As-Sunnah, namun hukum yang ditetapkan mempertimbangkan situasi, kondisi, 'urf dan kemaslahatan umat di masa itu, yang bisa jadi mengalami perubahan di masa-masa berikutnya. As-Suyuthi dalam "Al-Asybah Wa An-Nazhair" menyebutkan kaidah: العادة محكمة ('Adah/kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah manusia, bisa menjadi dasar penetapan hukum), sebagai satu dari lima kaidah fiqih utama. Ini lagi-lagi menunjukkan, fiqih Islam sangat luwes dan lentur berhadapan dengan perubahan situasi dan kondisi serta perkembangan zaman.

Sebagai contoh, dalam kasus uang kertas sebagai barang ribawi. Syafi'iyyah menetapkan bahwa 'illat (sifat yang menjadi alasan ditetapkannya hukum) barang ribawi untuk emas dan perak adalah jauharah ats-tsamaniyyah, yang berarti keberadaan dua logam mulia tersebut sebagai alat tukar. Berdasarkan 'illat ini, emas dan perak tidak bisa diqiyaskan dengan yang lain, 'illat-nya qashirah, terbatas hanya pada dua logam mulia ini saja.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka uang kertas saat ini tidak bisa diqiyaskan dengan emas dan perak, yang berarti ia bukanlah barang ribawi. Karena uang kertas bukan barang ribawi, maka mempertukarkannya, meskipun jenisnya sama, seperti rupiah dengan rupiah, tidak harus senilai (tamatsul) dan tidak harus diserahterimakan di tempat (taqabudh). Jadi, boleh menukarkan uang Rp 1.000.000,- dengan Rp 1.200.000,- misalnya.

Selain itu, karena uang kertas tidak bisa diqiyaskan dengan emas dan perak, berarti ia juga tidak termasuk dalam barang yang wajib dizakati. Yang wajib zakat hanya yang benar-benar memiliki emas senilai 20 dinar atau perak senilai 200 dirham. Sedangkan yang punya jutaan dolar atau puluhan milyar rupiah, tak wajib zakat.

Namun jika hal ini dipraktikkan, maka tidak akan ada lagi riba dan mayoritas jutawan dan milyarder tidak wajib zakat, kecuali dari sedikit emas dan perak batangan yang mereka miliki. Dan ini jelas akan melahirkan dampak dan dharar yang besar. Karena bagaimana pun, di masa sekarang, uang kertas itu sudah jadi alat tukar mandiri sekaligus dominan di dunia.

Karena mempertimbangkan hal tersebut, mayoritas ulama kontemporer, termasuk Syafi'iyyah kontemporer, mengambil pendapat Malikiyyah, yang menyatakan 'illat ribawi emas dan perak itu adalah muthlaq ats-tsamaniyyah (alat tukar secara mutlak), dan ia bisa diqiyaskan dengan semua alat tukar yang berlaku,

termasuk dan terutama uang kertas di masa sekarang.

Mereka melihat hal ini lebih sesuai dengan tujuan ditetapkannya emas dan perak sebagai barang ribawi dan segala konsekuensinya seperti wajibnya zakat dan berlakunya riba dalam pertukarannya yang tidak tamatsul dan taqabudh. Mereka tidak memilih jumud dalam mengikuti pendapat ulama terdahulu, yang sudah tidak relevan dipakai di masa sekarang.

Demikian juga, banyak penjelasan dan fatwa ulama terdahulu yang dilahirkan dari proses istiqra, yaitu mengamati berbagai fakta dan fenomena yang mereka temukan di tengah-tengah umat, kemudian dijadikan kesimpulan hukum berdasarkan metode induktif. Pendapat dan fatwa ini relevan di masa lalu, karena pengetahuan yang bisa dijangkau di masa itu memang seperti itu. Namun saat penelitian modern telah menyingkap banyak hal, maka fiqih Islam perlu memperhatikan hasil penelitian modern ini, dan tak boleh jumud dengan fatwa ulama terdahulu. Mushthafa bin 'Abdin Nabi, ulama muda dari Mesir, dalam *"Mu'nis Al-Jalis"* saat mengkritisi batas maksimal masa kehamilan yang ditetapkan fuqaha terdahulu, berkata: *"Tidak perlu tetap berpegang pada pendapat fuqaha terdahulu yang keliru, yang seandainya mereka hidup di zaman sekarang, tentu mereka akan mengikuti penjelasan kedokteran modern."*

Beberapa contoh yang mungkin bisa saya sebutkan, khusus hal-hal yang berkaitan dengan penelitian kedokteran modern, yang berbeda dengan fatwa ulama terdahulu, di antaranya:

1. Ulama Syafi'iyyah terdahulu merinci tentang hukum air liur. Jika keluar dari perut, najis. Jika dari mulut, tidak najis. Kedokteran modern menegaskan air liur berasal dari kelenjar ludah di mulut
2. Syafi'iyyah dulu ikhtilaf tentang hukum rokok: mubah mengikuti al-ashlu fil asy-ya, makruh diqiyaskan dengan makan bawang dan karena ada potensi bahaya tapi derajat potensinya tak terlalu kuat, haram karena dianggap bahaya dan adh-dhararu yuzal. Kedokteran modern sepakat merokok berbahaya bagi kesehatan.
3. Sebagian Syafi'iyyah terdahulu menganggap tinta cumi najis karena ia sesuatu yang keluar dari perut, dan itu sama statusnya seperti muntah yang najis. Penelitian modern menyatakan tinta cumi tersebut berasal dari kelenjar khusus yang ada dalam tubuh cumi, bukan dari perut atau proses pencernaannya.
4. Fuqaha Syafi'iyyah klasik menetapkan batas maksimal masa kehamilan adalah 4 tahun, berdasarkan istiqra, karena mereka melihat ada perempuan yang tampak hamil, dan masa kehamilannya terus berlangsung sampai melahirkan 4 tahun kemudian. Kedokteran modern

menyatakan masa kehamilan sekitar 9 bulan saja, dan kalau lewat dari itu bisa berbahaya bagi janin, apalagi jika lewatnya sampai tahunan.

5. Pendapat azhhar dan mu'tamad, perempuan hamil bisa keluar darah haid. Pendapat muqabil azhhar, tidak bisa. Kedokteran modern mendukung pendapat muqabil azhhar, bahwa perempuan hamil tidak mungkin keluar darah haid.

Pada contoh-contoh kasus di atas, kita perlu memperhatikan hasil penelitian kedokteran modern dan penelitian ilmiah modern, terutama jika derajat hasil penelitiannya mencapai qath'i atau mendekatinya. Apalagi pendapat Syafi'iyyah klasik di atas, didasarkan hasil istiqra, tahqiq al-manath, dan penelitian kedokteran di masa mereka, bukan dari nash secara langsung, sehingga jika di masa sekarang terbukti keliru, maka ia ditinggalkan.

***

Sebagian orang mengira, jangkauan fiqih itu sangat terbatas, dan tidak bisa menjadi solusi dan jawaban dari setiap permasalahan. Ini lagi-lagi karena ketidakpahaman terhadap fiqih Islam dengan baik. Bisa jadi, ia hanya pernah belajar fiqih ibadah, hanya pernah mempelajari tentang cara wudhu dan mandi, seputar darah perempuan, serta syarat dan rukun shalat, lalu mengira, itulah fiqih dan ia hanya terbatas pada persoalan-persoalan semacam itu. Padahal jika kita lihat definisi fiqih, yaitu: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية (Ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang sifatnya praktis yang didapatkan dari dalil-dalilnya yang terperinci), kita akan temukan jangkauan fiqih itu sangat luas. Ia mencakup semua hukum Syariah, semua ketentuan yang diturunkan Allah ta'ala sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia di dunia, dari aspek amal zhahir. Yang tidak ia cakup hanya persoalan keyakinan (i'tiqadiyyah), dan itu ranahnya ilmu tauhid dan aqidah, serta amal batin, karena itu wilayahnya tashawwuf atau fiqh al-qulub. Jadi, selama itu berkaitan dengan aktivitas zhahir kita di dunia ini, dari sisi kehidupan manapun, itu adalah ranahnya fiqih.

Dalam *"Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'I"* dikatakan:

لا شك أن حياة الإنسان متعددة الجوانب، وأن سعادة الإنسان تقتضي رعاية هذه الجوانب كلها بالتنظيم والتشريع، ولما كان الفقه الإسلامي هو عبارة عن الأحكام التي شرعها الله لعباده رعاية لمصالحهم ودرءا للمفاسد عنهم، جاء هذا الفقه الإسلامي ملما بكل هذه الجوانب، ومنظما بأحكامه جميع ما يحتاجه الناس

Artinya: "Tidak diragukan lagi, kehidupan manusia terdiri dari berbagai sisi kehidupan, dan kebahagiaannya meniscayakan adanya aturan yang memperhatikan semua sisi kehidupan ini. Dan karena fiqih Islam adalah seperangkat

hukum yang disyariatkan Allah untuk hamba-hamba-Nya, yang memperhatikan kemaslahatan mereka dan menjauhkan mereka dari berbagai mafsadah, fiqih Islam mencakup seluruh sisi kehidupan ini, dan berisi aturan untuk semua perkara yang diperlukan oleh manusia."

Kemudian penulis "Al-Fiqh Al-Manhaji" menyebutkan tujuh bagian fiqih Islam, yang mencakup tujuh sisi kehidupan mereka, yaitu:

1. Hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah ta'ala, seperti wudhu, shalat, puasa, zakat, haji dan lainnya. Dan hukum-hukum ini disebut dengan: ibadat (العبادات)
2. Hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, seperti hukum tentang pernikahan, perceraian, nasab, penyusuan, nafkah, waris, dan lain-lain. Hukum-hukum seputar ini disebut: ahwal syakhshiyyah (الأحوال الشخصية).
3. Hukum-hukum seputar aktivitas manusia dan muamalah sesama mereka, seperti jual-beli, gadah, sewa barang dan jasa, gugatan dan pembuktian, peradilan, dan lain-lain. Semua hukum yang dibahas dalam kelompok ini, disebut dengan: muamalat (المعاملات).
4. Hukum-hukum yang membahas tentang kewajiban penguasa dan rakyat, seperti wajibnya penguasa menegakkan keadilan, menghilangkan kezaliman dan menegakkan hukum, juga ketaatan rakyat pada penguasa selama bukan dalam kemaksiatan, dan lainnya. Hukum-hukum seputar ini disebut: ahkam sulthaniyyah (الأحكام السلطانية) atau siyasah syar'iyyah (السياسة الشرعية).
5. Hukum-hukum yang berkaitan dengan sanksi terhadap pelaku kejahatan dan penjagaan keamanan dan ketertiban, seperti hukuman untuk pelaku pembunuhan, pencurian, minum khamr, dan lain-lain. Hukum-hukum seputar ini disebut: 'uqubat (العقوبات).
6. Hukum-hukum yang mengatur hubungan antara negara Islam dengan negara lainnya, seperti hukum tentang perang, perdamaian, dan lainnya. Ini disebut: siyar (السير).
7. Hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak dan kesopanan, perilaku baik dan buruk, dan semisalnya. Ini disebut dengan: adab (الأداب) dan akhlak (الأخلاق).

Banyak juga ulama yang membagi fiqih Islam menjadi empat bagian, yaitu: ibadat, muamalat, munakahat, dan jinayat. Mereka sebut masing-masing dengan:

1. Rubu' ibadat (ربع العبادات)
2. Rubu' muamalat (ربع المعاملات)
3. Rubu' munakahat (ربع المناكحات)
4. Rubu' jinayat (ربع الجنايات)

Hal ini bisa terlihat jelas di berbagai kitab fiqih, baik kitab klasik maupun kontemporer.

Dan mau dibagi berapa pun, poin pentingnya adalah, fiqih Islam itu mencakup semua sisi lahir kehidupan kita. Tidak ada sisi kehidupan kita, baik itu berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah, dengan diri kita, maupun dengan sesama manusia, baik itu dalam aspek pribadi maupun sosial, baik itu berkaitan dengan rumah tangga, ekonomi, budaya, politik, pertahanan dan keamanan, dan lainnya, yang tidak dijangkau oleh fiqih Islam. Tidak ada satu pun sisi kehidupan kita, yang bebas tanpa aturan Syariah.

Wallahu a'lam bish shawab.

FIQIH ISLAM, SISI ILAHI DAN SISI BASYARI

Oleh: Muhammad Abduh Negara

Ada dua cara pandang yang sama-sama buruk tentang fiqih Islam. Pertama, yang menyetarakan satu pendapat fiqih dengan Syariat Allah ta'ala yang tidak boleh diselisihi sama sekali, padahal faktanya pada persoalan tersebut terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kedua, yang menganggap fiqih sekadar pendapat manusia biasa, sehingga siapapun boleh mengemukakan pendapat dan meminta untuk diikuti pendapatnya. Dua sikap dan cara pandang ini, sama-sama menyelisihi manhaj Islam yang wasathi (pertengahan), tidak ifrath dan tidak tafrith.

Imam Al-Baidhawi dalam "Minhaj Al-Wushul" mendefinisikan fiqih dengan:

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

Artinya: "Ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat praktis (amal) yang didapatkan dari dalil-dalilnya yang terperinci."

Sedangkan Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam "Al-Luma'" dan Imam Al-Haramain dalam "Al-Waraqat" mendefinisikannya dengan:

معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد

Artinya: "Pengetahuan terhadap hukum-hukum syar'i yang jalan untuk mengetahuinya adalah ijtihad"

Ada beberapa definisi lagi untuk fiqih yang dikemukakan oleh para ulama, namun dua definisi di atas sudah cukup memberikan kita pemahaman terhadap fiqih. Kita juga tidak akan membahas kritik atas dua definisi di atas dan menelaahnya dalam-dalam, karena bukan itu tujuan menuliskan definisi fiqih di atas pada tulisan ini.

Dari dua definisi di atas, kita menemukan bahwa fiqih Islam itu memiliki dua sisi yang tidak terpisah, yaitu sisi ilahi dan sisi basyari. Sisi ilahi, maksudnya adalah, fiqih Islam itu bertujuan untuk mendapatkan hukum atas amal perbuatan manusia sesuai yang diinginkan oleh Allah Asy-Syari' (Pembuat Syariat), dan ia diambil dari dalil-dalil syar'i. Ini bisa dilihat dari redaksi "الأحكام الشرعية" dan "من أدلتها التفصيلية". Hukum-hukum syar'i, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, adalah seruan dari Allah ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Dr. Muhammad Yusri

Ibrahim, dalam "Awdhah Al-'Ibarat Fi Syarh Al-Mahalli Ma'a Al-Waraqat" menyatakan:

الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء والتخيير، وزاد ابن الحاجب: أو الوضع

Artinya: "Hukum syar'i adalah seruan dari Allah ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan para mukallaf dari sisi iqtidha (tuntutan) dan takhyir (pemberian pilihan), dan Ibn Al-Hajib menambahkan: atau wadh'u (penetapan sesuatu)."

Adapun sisi basyari, diketahui dari ungkapan "المكتسب" dan "التي طريقها الاجتهاد". Tentang "muktasab", Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam "Ushul Al-Fiqh Al-Islami" menyatakan:

وكذلك علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاصل من غير اجتهاد بل بالوحي

Artinya: "Demikian juga ilmu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang ada tanpa melalui proses ijtihad, namun melalui wahyu."

Beliau sedang menjelaskan mengapa fiqih disifati dengan "muktasab", dan itu untuk mengeluarkan ilmu Allah ta'ala, ilmu malaikat, ilmu Rasul yang didapat melalui wahyu, juga ilmu yang didapatkan secara dharuri (diketahui oleh semua orang) seperti kewajiban shalat lima waktu. Semua itu bukan muktasab, karena tidak lahir melalui proses ijtihad.

Ijtihad sendiri, sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syirazi dalam "Al-Luma'", maknanya adalah:

استفراغ الوسع وبذل المجهود في طلب الحكم الشرعي

Artinya: "Mengerahkan segenap kemampuan (intelektual) dalam mencari hukum syar'i."

Dari definisi di atas, kita bisa ketahui, bahwa ijtihad itu adalah usaha keras seorang mujtahid dalam mengerahkan segenap kemampuan intelektualnya untuk mendapatkan hukum syar'i dari dalil-dalil syar'i yang ada. Dan kita ketahui bersama, ijtihad bisa benar, juga bisa salah.

Para ulama pun menegaskan, bahwa wilayah bahasan fiqih itu adalah wilayah zhanni, baik sumber dalilnya sendiri yang zhanni (zhanni tsubut), seperti Hadits ahad, ijma' yang zhanni, qiyas, dan seterusnya, maupun makna yang ditunjukkannya yang zhanni, meskipun itu bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits mutawatir.

Kesimpulannya, fiqih Islam itu memiliki sisi ilahi, sehingga ia sakral dan harus bersumber dari dalil-dalil syar'i, sekaligus sisi basyari, sehingga pendapat seorang ahli fiqih mungkin keliru dan boleh ditinggalkan. Fiqih Islam menggabungkan dua sisi ini, sehingga kesimpulan fiqih bisa berbeda-beda, sebagaimana bisa

kita temukan di kitab-kitab fiqih, karena ia hasil ijtihad seorang manusia. Namun hasil ijtihad tersebut harus disimpulkan dari dalil-dalil syar'i, tidak sekadar dari akal manusia belaka, dan tidak boleh menabrak nash yang shahih lagi sharih dan ijma' yang qath'i.

Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam *"Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh"* menyatakan:

النقلي والعقلي مفتقر إلى الآخر، فإن الاجتهاد لا يقبل بدون الاعتماد على الدليل النقلي، لأن العقل المحض لا دخل له في تشريع الأحكام، والاستدلال بالأدلة النقلية يحتاج إلى نظر وتأمل وتعمق

Artinya: "Naqli dan 'aqli masing-masing saling memerlukan yang lain. Ijtihad tidak diterima tanpa bersandar pada dalil naqli, karena sekadar akal saja tidak boleh menetapkan dan membuat hukum. Begitu juga, berdalil dengan dalil-dalil naqli memerlukan penelitian dan penelaahan yang mendalam."

Setiap pendapat harus dilandasi dalil, karena para ahli fiqih itu sedang berusaha menjelaskan hukum yang diinginkan oleh Allah Asy-Syari'. Imam Asy-Syafi'i dalam "Ar-Risalah" menyatakan:

وهذا يدل على أنه ليس لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا بالاستدلال

Artinya:"Dan ini menunjukkan bahwa tidak boleh bagi seorang pun selain Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata (berpendapat) tanpa melandasinya dengan dalil."

Namun hasil ijtihad mereka adalah hasil kerja intelektual seorang manusia, yang bisa benar, bisa juga salah. Ibn Al-Qayyim dalam "I'lam Al-Muwaqqi'in" mengutip pernyataan Imam Malik:

إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في قولي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه

"Sesungguhnya aku hanyalah manusia yang bisa keliru dan benar. Lihatlah setiap perkataanku, semua yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka ambillah. Sedangkan jika itu tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka tinggalkanlah."

Wallahu a'lam bish shawab.

PRINSIP KEMUDAHAN DALAM FIQIH ISLAM

Oleh: Muhammad Abduh Negara

Allah tabaraka wa ta'ala Maha Kaya, tidak memerlukan ibadah kita sama sekali. Dia berfirman:

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ

Artinya: "Jika kalian kufur, sesungguhnya Allah tidak memerlukan ketaatan kalian dan tidak merugi karena kekufuran kalian. Dan Dia tidak meridhai kekufuran bagi hamba-Nya. Dan jika kalian bersyukur, Dia akan meridhai kalian." (QS. Az-Zumar [39]: 7)

Dia juga berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: "Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepada-Ku." (QS. Adz-Dzariyat [51]: 56)

Ibnu Katsir dalam "Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim" saat menafsirkan ayat di atas, berkata: "Maknanya adalah, sesungguhnya Aku menciptakan mereka untuk memerintahkan mereka beribadah kepada-Ku, bukan karena Aku memerlukan mereka."

Jadi, kita diperintahkan Allah ta'ala untuk beribadah kepada-Nya, menaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, bukan karena Allah berhajat pada kita, tapi untuk kebaikan kita sendiri. Status kita sebagai hamba Allah, yang tunduk dan patuh pada-Nya, adalah status tertinggi dan paling mulia, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Karena dengan kita menjadi hamba Allah, kita hanya akan tunduk pada-Nya. Kita tidak akan tunduk pada makhluk-Nya dan menghambakan diri pada mereka. Dengan kita menghambakan diri pada Allah ta'ala, maka kita akan merdeka dari penghambaan kepada selain-Nya. Sedangkan orang-orang yang menolak tunduk patuh pada Allah ta'ala, mereka ada yang tunduk dan menyembah batu, pohon, patung, gunung, laut, jin, ataupun manusia lain. Dan itu jelas kehinaan, karena mereka tak layak disembah dan diibadahi, serta tak layak ditaati dan dipatuhi secara mutlak.

Karena Allah tak berhajat atas ibadah kita, dan semua ibadah dan amal ketaatan yang kita lakukan tersebut adalah untuk kebaikan kita sendiri di dunia dan akhirat, Dia tidak berhajat dan tidak ingin membebani hamba-hamba-Nya beban

taklif yang tak sanggup mereka tanggung. Dia berfirman:

يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: "Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian." (QS. Al-Baqarah [2]: 185)

Semua perintah dan larangan Allah ta'ala, baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, tidak ada yang di atas batas kemampuan hamba-Nya. Semua masih dalam batas yang sanggup kita terima. Dia berfirman:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: "Dia tidak menjadikan dalam agama ini suatu kesempitan bagi kalian." (QS. Al-Hajj [22]: 78)

Dia juga berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (QS. Al-Baqarah [2]: 286)

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ

Artinya: "Sesungguhnya agama ini mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan." (HR. Al-Bukhari)

Beliau juga bersabda:

بُعِثْتُ بِالْحَنِيْفِيَّةِ السَّمْحَةِ

Artinya: "Saya diutus membawa agama yang lurus dan mudah." (HR. Ahmad)

Dari sini bisa dipahami, fiqih Islam yang merupakan sisi amal praktis dari Syariah Islam, berisi ajaran yang mudah, masih sanggup diamalkan oleh manusia tanpa kesulitan yang berarti. Sisi kemudahan fiqih Islam ini terdiri dari dua hal:

1. Hukum-hukum Syariah itu sendiri berisi ajaran yang mudah dan sanggup dilakukan oleh manusia. Tidak ada bagian dari Syariah Islam atau fiqih Islam yang melebihi batas kemampuan manusia.

Memang ada masyaqqah (kesulitan) dari kewajiban atau larangan dalam hukum-hukum Syariah, karena ia memang taklif (pembebanan) dari Allah ta'ala, tapi kesulitan itu umumnya masih bisa diterima oleh manusia. Puasa konsekuensinya lapar dan haus, namun tidak sampai membahayakan kita atau membuat kita mati kelaparan atau kehausan. Shalat konsekuensinya capek atau ngantuk, terutama untuk shalat 'Isya dan Shubuh,

namun umumnya tidak terlalu berat bagi kita untuk mengerjakannya. Zakat wajib, tapi hanya bagi yang memiliki harta yang mencapai nishab (batas wajib zakat), dan yang dikeluarkan pun hanya 2,5% dari harta tersebut. Dan seterusnya.

2. Pada kondisi tertentu, jika seseorang tak sanggup menjalankan berbagai kewajiban Syariah, entah karena sakit, sedang safar, ada kondisi yang sulit dihindari, dan semisalnya, maka Islam memberikan kemudahan dan keringanan. Misalnya, orang yang sakit, boleh tidak puasa Ramadhan, dan menggantinya (qadha) di bulan lain. Orang yang sedang bepergian, boleh untuk meringkas shalat fardhu yang empat rakaat menjadi dua rakaat. Orang yang sudah tua dan tak sanggup lagi puasa, boleh menggantinya dengan membayar fidyah. Dan seterusnya.

Penulis "Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i", dalam muqaddimah kitab tersebut, menyatakan:

إن الإسلام راعى بتشريع الأحكام حاجة الناس، وتأمين سعادتهم، ولذلك كانت هذه الأحكام كلها في مقدور الإنسان، وضمن حدود طاقته، وليس فيها حكم يعجز الإنسان عن أدائه والقيام به، وإذا ما نال المكلف حرج خارج عن حدود قدرته أو متسبب بعنت ومشقة زائدة لحالة خاصة، فإن الدين يفتح أمامه باب الترخص والتخفيف.

Artinya: "Sesungguhnya Islam dalam pensyariatan hukum-hukumnya memperhatikan kebutuhan manusia dan terjaminnya kebahagiaan mereka. Karena itu, seluruh hukum Islam sesuai batas kemampuan manusia, tidak ada hukum yang tidak mampu dilaksanakan oleh mereka. Dan jika seorang mukallaf, pada kondisi tertentu, mengalami kesulitan yang melebihi batas kemampuannya, agama ini membukakan pintu kemudahan dan keringanan untuknya."

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pun melarang sikap ghuluw (melampaui batas) dan takalluf (mempersulit diri) dalam mengamalkan ajaran Islam. Beberapa orang shahabat bertanya kepada istri-istri Nabi tentang ibadah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan setelah disampaikan, mereka merasa ibadah seperti itu masih terlalu sedikit. Mereka berkata, "Siapa kita dibandingkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dosa beliau yang terdahulu dan akan datang telah diampuni." Salah satu dari mereka kemudian berkata, "Saya akan shalat malam tanpa tidur", yang lain berkata, "Saya akan terus puasa sepanjang tahun", dan satu lagi berkata, "Saya tidak akan menikah selama-selamanya." Ketika mendengar hal tersebut, Nabi kemudian berkata:

أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: "Kalian berkata ini dan itu. Adapun saya, demi Allah, saya adalah orang yang

paling takut kepada Allah dan juga paling bertakwa. Namun saya puasa dan juga tidak puasa (pada hari lainnya), saya shalat malam dan juga tidur, dan saya menikahi perempuan. Siapa saja yang tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan dari golonganku." (HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu)

Dan saat ini mulai bermunculan para mufti dadakan, yang memberikan fatwa tanpa memahami fiqih Islam secara baik. Hanya karena bisa baca kitab Arab dan membaca sedikit karya para ulama, sudah berani mengajukan diri sebagai pemberi fatwa. Fatwa yang malah menyebabkan seorang muslim jatuh pada kesulitan berat, karena tidak ada rukhshah dalam fatwa tersebut pada tempat yang harusnya diberikan rukhshah. Fatwa yang kadang membuat orang menjauh dari Islam, karena ia melihat Islam begitu mengerikan dan tak cocok untuk manusia. Para mufti dadakan inilah yang bertanggung jawab, saat banyak yang lari dari Islam.

Ada yang berfatwa, menyuruh seseorang berhenti bekerja detik itu juga, karena dianggap bekerja di perusahaan yang aktivitasnya haram atau syubhat, tanpa memahami kondisi dan kesulitan orang yang diberi fatwa. Ada yang berfatwa, mengafirkan seluruh penduduk negeri karena dianggap mendukung dan ridha terhadap thaghut, yang berujung aksi terorisme. Ada yang berfatwa mengharamkan total keterlibatan dalam politik, yang menyebabkan umat Islam dikuasai oleh penguasa yang membenci Islam dan menzalimi mereka. Ada yang senang memfatwakan haramnya sesuatu, karena dia memiliki kecenderungan mempersempit hidup umat Islam, meski bertentangan dengan mayoritas ulama kontemporer yang memfatwakan kehalalan sesuatu tersebut. Dan seterusnya.

Fatwa-fatwa semacam ini, lahir dari kelemahan memahami ruh Syariah, jauh dari prinsip kemudahan dalam fiqih Islam, dan cenderung mempersempit kehidupan umat Islam dan sangat mungkin membuat mereka lari dan menjauh dari Islam.

Wallahu a'lam bish shawab.

HADITS 1
AMAL TERGANTUNG PADA NIATNYA

Oleh: Muhammad Abduh Negara

Redaksi Hadits

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ – وَفِي رِوَايَةٍ: بِالنِّيَّاتِ –، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. (رواه البخاري ومسلم).

Artinya: Dari 'Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu 'anhu, beliau berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niat, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Siapa saja yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya akan mendapatkan Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa saja yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan, atau perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya hanya akan mendapatkan apa yang dia tuju." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Redaksi Hadits di atas, saya ambil dari kitab 'Umdatul Ahkam, karya Imam Al-Hafizh 'Abdul Ghani bin 'Abdul Wahid Al-Maqdisi, yang diterbitkan oleh Dar Thaybah, Saudi Arabia, Cetakan Pertama, Tahun 2002. Adapun dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyyah, karya Imam Al-'Allamah Yahya bin Syaraf An-Nawawi, yang diterbitkan oleh Dar Al-Minhaj, Saudi Arabia, Cetakan Pertama, Tahun 2009, tertulis: وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا.

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di awal Shahih Al-Bukhari, Kitab *"Kayfa Kana Bad'u Al-Wahyi Ila Rasulillah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam",* no. 1, dan disebutkan juga oleh beliau di enam tempat lain di Shahih Al-Bukhari. Sedangkan Imam Muslim meriwayatkan Hadits ini di Shahih Muslim, Kitab *"Al-Imarah",* no. 1907. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad bin Hanbal.

Faidah 1:

Tentang Rawi Hadits, 'Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu 'Anhu

'Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu 'anhu, nama lengkap beliau Abu Hafsh 'Umar bin Al-Khaththab bin Nufail bin 'Abdil 'Uzza bin Riyah bin 'Abdillah bin Qarth bin Razah bin 'Adi bin Ka'ab bin Luay Al-Qurasyi Al-'Adawi. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pada Ka'ab bin Luay.

Beliau masuk Islam di awal-awal masa Islam di Makkah, dan beliau ikut semua peperangan bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau salah satu dari sepuluh orang yang dijamin masuk surga, dan khalifah kedua setelah Abu Bakr Ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhu. Dan beliau orang yang pertama kali disebut sebagai Amirul Mu'minin secara meluas. Adapun yang pertama kali disebut sebagai Amirul Mu'minin secara terbatas, adalah 'Abdullah bin Jahsy radhiyallahu 'anhu, saat beliau memimpin ekspedisi perang yang terdiri dari dua belas orang.

'Umar adalah orang yang pertama kali membebaskan berbagai negeri dan menggabungkannya ke dalam wilayah kekuasaan Islam. Beliau diberi gelar Al-Faruq karena dengan keislamannya, bisa dibedakan antara yang haq dan yang batil. Beliau memiliki kedudukan yang tinggi, sampai-sampai Al-Qur'an turun membenarkan pendapat beliau dalam enam perkara.

Beliau meriwayatkan 539 Hadits dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Al-Bukhari dan Muslim bersepakat meriwayatkan 26 Hadits dari beliau dalam Shahih mereka berdua. Sedangkan Al-Bukhari saja, tanpa Muslim, meriwayatkan 34 Hadits dari beliau. Dan Muslim, tanpa Al-Bukhari, meriwayatkan 21 Hadits dari beliau.

Beliau memimpin Khilafah selama 10 tahun 5 bulan, ada juga yang menyatakan 10 tahun 6 bulan. Dan beliau terbunuh pada hari Rabu, empat hari tersisa di bulan Dzulhijjah, ada juga yang menyatakan tiga hari tersisa di bulan Dzulhijjah, tahun 23 Hijriyyah. Dan saat meninggal, beliau berusia 63 tahun menurut pendapat yang paling shahih. Beliau dimakamkan bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan Abu Bakr Ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhu, di rumah 'Aisyah radhiyallahu 'anha. Dan yang memimpin shalat jenazah beliau adalah Shuhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu 'anhu.

Faidah 2:

Hadits Niat Adalah Hadits Gharib

Hadits "إنما الأعمال بالنيات" ini, bukan Hadits mutawatir sebagaimana sangkaan sebagian orang. Ia adalah Hadits gharib dari satu sisi, dan masyhur di sisi yang lain. Maksud Hadits gharib adalah Hadits yang hanya diriwayatkan oleh satu orang rawi (periwayat Hadits) saja, baik dalam satu tingkatan atau seluruh tingkatan sanadnya.

Para ahli Hadits menyatakan, Hadits ini tidak shahih dari Nabi kecuali melalui jalur 'Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu 'anhu, kemudian dari 'Umar hanya shahih melalui jalur 'Alqamah, dari 'Alqamah hanya shahih melalui jalur Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dan tidak shahih dari Muhammad bin Ibrahim kecuali melalui

jalur Yahya bin Sa'id Al-Anshari.
Baru setelah Yahya bin Sa'id Al-Anshari, Hadits tersebut masyhur, tersebar luas, dan diriwayatkan oleh banyak orang, termasuk para imam ahli Hadits yang masyhur.

Karena kemasyhuran Hadits ini lewat lisan Yahya bin Sa'id Al-Anshari, sebagian orang mengira ia Hadits mutawatir, namun itu jelas keliru karena ia bahkan hanya diriwayatkan oleh satu rawi saja di awal sampai beberapa tingkatan setelahnya.

Faidah 3:

Empat Hadits yang Menjadi Poros Islam

Menurut Imam Abu Dawud, Ad-Daraquthni, dan lainnya, Hadits yang menjadi poros Islam ada empat, yaitu Hadits:

1. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya (إنما الأعمال بالنيات)
2. Salah satu tanda baiknya Islam seseorang, ia meninggalkan hal yang tak bermanfaat baginya (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)
3. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas (الحلال بين والحرام بين)
4. Dan zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu (وازهد في الدنيا يحبك الله)

Terkait Hadits-hadits yang menjadi poros Islam ini, para ulama berbeda pendapat tentang jumlahnya dan Hadits apa saja yang dimaksud. Menurut Imam Ibn Al-Mulaqqin, ada 10 pendapat tentang hal ini.

Faidah 4:

Hadits Niat Mengandung Sepertiga Ilmu

Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa Hadits "إنما الأعمال بالنيات" itu mengandung sepertiga ilmu (ثلث العلم).

Imam Al-Baihaqi menyatakan, makna Hadits ini mengandung sepertiga ilmu adalah, amal perbuatan manusia itu berlaku pada tiga tempat, yaitu hati, lisan dan anggota badannya. Dan niat itu adalah amal hati (salah satu dari tiga tempat amal perbuatan manusia), sehingga Hadits yang berbicara tentangnya dianggap sepertiga dari ilmu.

Dan niat atau amal hati itu adalah amal yang paling kuat, dibandingkan amal lisan dan anggota badan, karena ia bisa menjadi ibadah tersendiri tanpa melibatkan yang lain, sedangkan amal lisan dan anggota badan hanya bernilai jika disertai niat yang benar.

Karena itu juga, niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya, karena amal lisan dan anggota badan bisa dimasuki oleh hal-hal yang merusak seperti riya dan

semisalnya, sedangkan niat atau amal hati, tidak.

Faidah 5:

Hadits Niat Masuk Dalam 70 Bab Fiqih

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Hadits ini masuk dalam 70 bab fiqih". Sebagian ulama menganggap pernyataan Asy-Syafi'i ini hanya mubalaghah (hiperbola) saja. Namun As-Suyuthi menyatakan bahwa anggapan tersebut keliru. Hadits ini memang benar-benar masuk dalam 70 bab fiqih, bahkan lebih. As-Suyuthi menyebutkan bab-bab fiqih tersebut di kitab beliau, Al-Asybah Wan Nazhair. Dan itu pun secara global, yang seandainya dirincikan, mungkin jumlahnya ratusan.

Jika kita ringkas, Hadits ini masuk dalam:

1. Seluruh bab-bab ibadah
2. Berbagai perkara mubah, jika diniatkan untuk menguatkan ibadah atau menjadi wasilah untuk ibadah
3. Berbagai akad muamalah dan pernikahan
4. Berbagai bahasan dalam bab qishash dan hudud

Sebagai contoh, dalam persoalan ibadah, niat menentukan apakah mandi hanya bernilai perkara biasa ('adah) atau bernilai ibadah sebagai mandi wajib. Niat juga menentukan, apakah harta yang diberikan kepada orang miskin, terhitung sebagai zakat wajib atau sedekah sunnah. Makan, jika diniatkan untuk menguatkan ibadah, akan bernilai pahala. Talak dengan lafazh kinayah, seperti "Pulanglah kamu ke rumah orangtuamu", jika diniatkan talak, jatuh talak, jika diniatkan yang lain, tidak jatuh talak.

Dalam kasus pembunuhan, seseorang yang menembakkan anak panah ke arah orang lain, kemudian orang itu meninggal, jika niatnya memang memanah orang tersebut, maka dianggap pembunuhan sengaja yang berkonsekuensi qishash, sedangkan jika niatnya memanah hewan buruan, namun tak sengaja mengenai orang lain, maka itu dianggap pembunuhan tersalah (qatl al-khatha') yang tak berkonsekuensi qishash. Dan banyak lagi yang lainnya.

(Bersambung)

MAKNA "ILMU" DALAM DEFINISI FIQIH

Oleh: Muhammad Abduh Negara

Pengetahuan atau penilaian kita terhadap sesuatu bertingkat-tingkat. Kadang kita mengetahui atau menilai sesuatu secara pasti, tanpa sedikit pun terbuka kemungkinan adanya kekeliruan atau perbedaan. Kadang, terbuka kemungkinan adanya perbedaan. Dari kemungkinan-kemungkinan tersebut, ada yang tingkatnya sama, menurut pengetahuan atau penilaian kita. Ada juga, yang salah satunya lebih kuat dan dominan dibandingkan yang lain.

Pengetahuan atau penilaian yang bersifat pasti, tidak membuka kemungkinan lain, disebut "ilmu". Sedangkan yang membuka kemungkinan lain, jika kemungkinan-kemungkinan tersebut sama, disebut "syakk". Jika ada yang lebih kuat, yang kuat disebut "zhann", sedangkan yang lemah disebut "wahm".

Nah, salah satu definisi fiqih yang paling dikenal adalah, العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية, ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Pendefinisian fiqih sebagai "ilmu" di sini, mungkin membuat kita mengira bahwa semua hal yang dibahas dalam fiqih adalah sesuatu yang pasti, tidak membuka kemungkinan lain, dan artinya ia tidak membuka ruang terjadinya perbedaan pendapat.

Untuk menghindari kesalahpahamam ini, para ulama menjelaskan bahwa "ilmu" yang dimaksud dalam definisi fiqih ini, adalah "zhann". Hal-hal yang dibahas dalam fiqih adalah perkara-perkara yang sifatnya zhanni, masih mengandung kemungkinan dipahami secara berbeda, karena dalil-dalil yang digunakan adalah dalil-dalil zhanni.

Lalu, mengapa mereka menggunakan istilah "ilmu" dalam mendefinisikan fiqih? Jawabannya ada dua:

1. Karena fiqih itu adalah zhann seorang mujtahid, dan karena kuatnya zhann tersebut, hingga ia dianggap mendekati "ilmu".
2. Karena zhann tersebut, dari sisi wajibnya ia diamalkan, sama dengan "ilmu", karena itu kadang zhann juga disebut "ilmu".

Wallahu a'lam.

Rujukan: Al-Imla 'Ala Syarh Al-Mahalli Li Al-Waraqat, karya Dr. Amjad Rasyid, Halaman 39-40, Penerbit Dar Al-Fath, 'Amman, Yordania.

ILMU MUQALLID TAK BISA DISEBUT SEBAGAI FIQIH

Oleh: Muhammad Abduh Negara

Syaikhul Islam Zakariyya Al-Anshari mendefinisikan fiqih dengan:

علم بحكم شرعي عملي مكتسب من دليل تفصيلي

Artinya: "Ilmu tentang hukum syar'i 'amali yang diperoleh dari dalil terperinci."

Dari ungkapan "min dalil tafshili", dipahami bahwa ilmu yang diraih oleh seorang muqallid tidak termasuk fiqih, karena ia tak didapatkan dari dalil terperinci, tapi dari fatwa seorang mujtahid.

Fatwa seorang mujtahid itu menjadi hukum Allah baginya, dan ia wajib terikat dengannya. Namun ilmu yang ia dapatkan tersebut tak bisa disebut sebagai fiqih, karena tidak langsung diambil dari dalil tafshili.

Maksud dalil tafshili (dalil terperinci) itu adalah dalil dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan dalil-dalil lainnya. Seorang muqallid tidak meraih ilmu langsung dari dalil-dalil ini, karena ia tak mampu mencapainya. Ilmu yang ia dapatkan berasal dari fatwa seorang mujtahid yang ia ikuti. Misal, ia mengetahui bahwa niat dalam wudhu itu wajib hukumnya dari fatwa seorang ulama, bukan langsung dari dalil dan istidlal dari dalil tersebut.

Wallahu a'lam.

Rujukan: Ghayah Al-Wushul Syarh Lubb Al-Ushul, karya Syaikhul Islam Zakariyya Al-Anshari, Halaman 11-13, Penerbit Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Libanon.

MENGENAL DALIL, MADLUL, ISTIDLAL, DAN MUSTADIL

Oleh: Muhammad Yusuf (Kontributor Tamu; Pengajar di Ma'had Al-Mubarak Banjarmasin)

Dalil, kata-kata itu sering terdengar akhir-akhir ini. Pemicunya tentu karena kaum muslimin saat ini sedang giat-giatnya belajar Islam. Majelis ilmu disana-sini. Ditambah dengan majunya teknologi dan canggihnya jaringan internet saat ini, amat mudah bagi seseorang untuk mengakses kajian-kajian keislaman baik berupa artikel, audio, juga video.

Hal ini memicu keingintahuan lebih dalam mengenai amalan-amalan yang dilakukan masyarakat saat ini. Dari mana sumbernya? Apa dasarnya? Atau sederhananya, "Apa Dalilnya?". Pertanyaan ini tentu bagus jika ditanyakan oleh orang-orang berilmu agar menjadi bahan diskusi yang menghidupkan suasana keilmuan ditengah-tengah kaum muslimin. Namun tidak sedikit pula yang saya temukan yang bertanya dalil tadi adalah kalangan awam yang tak punya pemahaman yang utuh mengenai dalil. Dalam benaknya dalil itu hanya Al-Qur'an dan As-Sunnah, atau kalau tidak ada dalil yang secara tekstual menyebutkan maka otomatis hukumnya tidak boleh[1], dan lain-lain. Intinya, tipe seperti ini sebenarnya belum punya pemahaman cukup mengenai dalil (tapi sayangnya seakan-akan merasa (paling) tahu).

Dalil berasal dari kata dalla yadullu dalaalatan artinya menunjukkan. Dalam Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah disebutkan,

الدَّلِيل لُغَةً: هُوَ الْمُرْشِدُ وَالْكَاشِفُ، مِنْ دَلَلْتُ عَلَى الشَّيْءِ وَدَلَلْتُ إِلَيْهِ. وَالْمَصْدَرُ دُلُولَةٌ وَدَلاَلَةٌ، بِكَسْرِ الدَّال وَفَتْحِهَا وَضَمِّهَا. وَالدَّال وَصْفٌ لِلْفَاعِل وَالدَّلِيل مَا يُتَوَصَّل بِصَحِيحِ النَّظَرِ فِيهِ إِلَى الْعِلْمِ بِمَطْلُوبٍ خَبَرِيٍّ وَلَوْ ظَنًّا، وَقَدْ يَخُصُّهُ بَعْضُهُمْ بِالْقَطْعِيِّ.

"Dalil secara bahasa artinya yang menunjukkan dan yang mengungkapkan, dari dalaltu 'alasy syayi (Aku menunjukkan atas sesuatu) dan dalaltu ilaihi (Aku menunjukkan kepadanya). Mashdarnya adalah Dululah dan Dalalah dengan dal kasrah, fathah dan dhommah. Ad-Daall adalah sifat bagi fail. Dalil secara istilah adalah sesuatu yang menyampaikan kepada pengetahuan ('ilm) dengan pandangan yang shahih dengan menggunakan petunjuk (khobar) meski zhanni, dan sebagian ulama berpendapat dengan menggunakan yang qath'iy."

Imam Haramain rahimahullah menyebutkan dalam Al-Waraqatnya,

وَالدَّلِيل هُوَ المرشد إِلَى الْمَطْلُوب لِأَنَّهُ عَلامَة عَلَيْهِ

"Dalil adalah sesuatu yang menunjukkan kepada yang dicari karena ia merupakan tanda atasnya"

Apakah dalil hanya terdiri dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, para ulama sepakat bahwa dalil tidak hanya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mereka membaginya menjadi dua kategori. Dalil-dalil yang disepakati dan dalil yang diperselisihkan. Dalil yang disepakati ada empat yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma dan Qiyas. Sedangkan dalil yang diperselisihkan, sebagaimana yang dikumpulkan oleh Imam Al-Qarafi rahimahullah yang dikutip dalam Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah yaitu Istihsan, Mashalih Mursalah, Sadd Adz-Dzari'ah, Al-'Urf, Qaul Sahabat, Syar'u Man Qablana, Istishhab, Ijma Ahli Madinah, dan lain-lain. Dari sini tergambar bagi kita, dalil itu bukan hanya Al-Qur'an dan As-Sunnah tapi juga ada yang lain, baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan. Dan tentu dengan perbedaan dalam menggunakan dalil akan menghasilkan perbedaan dalam kesimpulan hukum.

Berikutnya madlul atau apa yang ditunjukkan oleh dalil. Ini langkah berikutnya dalam pembahasan dalil. Ketika berbicara dalil tentu langkah berikutnya adalah apa yang ditunjukkan oleh dalil tersebut. Dan langkah ini bukanlah langkah yang sederhana. Sebagian kaum muslimin begitu mudah menarik kesimpulan hanya berdasar terjemahnya. Ini agak disayangkan karena bahasa Arab sangat berbeda sekali dengan bahasa Indonesia, dan terjemah bahasa Indonesia tidak bisa secara otomatis menggambarkan kata dan kalimat bahasa Arab. Satu kata bahasa Arab seringkali punya banyak makna. Misalkan kata Ba (الباء) yang disebut huruf jar punya 13 makna, min (من) yang juga huruf jar punya 8 makna. Sebab itu, terjemahan seseorang akan bahasa Arab tentu saja tergantung pilihan penerjemah akan makna-makna tadi, padahal bisa jadi pilihan terjemahnya masih bisa diperdebatkan.

Dilihat dari penunjukannya (dalalah) terbagi menjadi empat :

1. Qath'i tsubut (sumber yang meyakinkan datangnya dari Allah ta'ala dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam) dan qath'i dalalahnya (penunjukkan dalilnya mengandung makna yang tegas) seperti sebagian nash-nash Al-Qur'an dan hadits-hadits Mutawatir.
2. Qath'i tsubut dan zhanni dalalah (penunjukkan dalilnya mengandung kemungkinan makna-makna yang dipahami berbeda) seperti sebagian nash-nash Al-Qur'an dan Hadits Mutawatir yang dipahami berbeda oleh para ulama.
3. Zhanni tsubut (sumber yang kekuatanya hanya dugaan kuat berasal dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam)dan qath'i dalalah seperti

hadits-hadits ahad yang nash-nashnya qath'i, tidak diperselisihkan maknanya.

4. Zhanni tsubut dan zhanni dalalah seperti hadits-hadits ahad yang maknanya diperselisihkan para ulama.

Mengetahui suatu dalil menunjukkan makna qath'i maupun zhanni, itu juga memerlukan kemampuan bahasa Arab. Seseorang harus melihat kata demi kata yang digunakan, termasuk susunan kalimatnya. Apakah ia bermakna 'am (umum) hingga berlaku untuk semua, atau khas (khusus) tidak berlaku untuk semua. Atau ayat tersebut bermakna mutlaq (tidak punya batasan tertentu) ataukah muqayyad (dibatasi dengan sifat tertentu). Ini saja sudah amat membingungkan bagi kalangan awam yang tak paham dengan susunan kalimat bahasa Arab.

Disisi lain, dalam memahami maksud kalimat suatu nash juga berhubungan dengan mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah adalah pemahaman yang bersesuaian dengan nash tapi tidak tersurat secara langsung. Misalkan ayat,

فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ

"Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah"" (Q.S Al-Isra' : 23)

Dari ayat bisa dipahami pula bahwa Allah ta'ala melarang untuk memukul orang tua karena jika mengucapkan kata-kata kasar saja dilarang apalagi melakukan kekerasan fisik yang menyakiti keduanya. Ini yang dinamakan dengan mafhum muwafaqah. Lain halnya dengan mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah adalah pemahaman terbalik dari apa yang ditunjukkan oleh nash.

وتحرير رقبة مؤمنة

Artinya : "….maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin…." (QS. An-Nisaa' : 92)

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa dalam membayar kafarat hendaknya memerdekakan budak yang mukmin. Mafhum mukhalafahnya jika yang dimerdekakan bukan budak yang mukmin (kafir) maka tidak sah.

Berikutnya, Istidlal. Hal selanjutnya yang harus diketahui seseorang adalah istidlal atau metode dalam menarik kesimpulan hukum dari dalil-dalil yang biasa digunakan para ulama. Ini adalah rangkaian berikutnya untuk mengetahui hukum atas suatu perkara. Dalam menetapkan hukum tersebut, tidaklah cukup hanya dengan melihat satu atau dua ayat atau hadits. Bahkan yang demikian justru akan menyebabkan kesesatan dalam berpikir.
Mengapa demikian? Karena ayat Al-

Qur'an jumlahnya banyak. Begitu pula hadits-hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam jumlahnya mencapai ratusan ribu lebih. Mencukupkan diri dengan hanya satu atau dua ayat itu berbahaya karena tidak jarang antara ayat yang satu dengan yang lain saling berkaitan. Bisa pula antara ayat Al-Qur'an dan hadits. Dari sini para ulama menetapkan bahwa hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mempunyai fungsi terkadang ia sebagai penjelas atau perinci dari Al-Qur'an dan bisa pula menetapkan hukum yang tidak ada dalam Al-Qur'an.

Contoh bahayanya jika menarik kesimpulan dengan berdasar hanya satu ayat,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan" (Q.S Ali Imran : 130)

Dengan melihat ayat ini, apakah berarti boleh mengambil riba asal tidak berlipat ganda. Tentu saja tidak. Perlu dilihat apa tafsir ayat ini, lalu adakah dalil lain yang berkaitan dengan bahasan ini.

Yang juga berkaitan dengan metode Istidlal, apakah setiap perintah untuk melakukan atau meninggalkan seseutau dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah pasti menunjukkan wajib atau haram, tanpa ada kemungkinan lain.

Lalu dimana meletakkan hukum sunnah atau makruh jika hanya setiap perintah itu wajib dan haram. Ini juga ranah perbedaan metode. Itu belum pula dengan melihat dalil-dalil lain semisal Ijma, Qiyas, Ijma Ahli Madinah, Istihsan, dan lain-lain. Mengingat dalil-dalil yang disepakati dan diperselisihkan tadi maka ada dalil yang digunakan oleh sebagian ulama dan ada pula dalil yang justru tidak digunakan oleh para ulama. Dalil yang digunakan oleh para ulama tadi dalam perinciannya juga berbeda, misal qiyas. Apakah boleh qiyas dalam ibadah? Sebagian menerimanya sebagian lagi tidak.

Selanjutnya, bagaimana jika antara dalil yang satu dengan dalil yang lain terlihat seperti bertentangan? Apa yang harus dilakukan? Para ulama sesuai dengan latar belakang punya metode tersendiri dalam menghadapi hal ini. Ini bisa dilihat dalam bab ta'arud bayna adillah (pertentangan antar dalil) dalam kitab-kitab ushul fiqih. Mereka menggunakan metode nasikh, jama', tarjih, tasaqut dalilain. Perbedaan ini akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda.

Terakhir, mustadil yaitu orang yang beristidlal atau yang menggunakan dalil. Dengan melihat penjelasan-penjelasan

sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa menjadi mustadil tidaklah mudah.

Dengan kata lain, mustadil tidak dilakukan oleh semua orang. Mustadil harus punya kemampuan dan kecakapan tertentu untuk bisa menarik kesimpulan hukum dari dalil-dalil yang ada. Para ulama lalu membagi dua tingkatan dalam hal ini, mujtahid dan muqallid[2]. Mujtahid yaitu orang yang mampu beristidlal dan berijtihad atau mengggali hukum dari suatu perkara dengan dalil-dalil yang ada. Berijtihad tidak lah mudah. Ia memerlukan syarat-syarat yang berat yang harus dipenuhi. Sedangkan jika tidak mampu maka masuk di kategori kedua yaitu muqallid, orang yang tidak mampu berijtihad dan hanya bisa mengikuti hukum yang telah digali oleh mujtahid, baik ia mengetahui dalil yang digunakan oleh mujtahid tadi ataupun tidak mengetahui sama sekali.

Menariknya, bahasan mengenai mustadil atau orang yang beristidlal tadi diletakkan di bagian-bagian akhir kitab ushul fiqih, seakan memberi pesan kepada kita bahwa jika seseorang ingin menjadi mustadil kuasai dulu bahasan dalil, madlul dan istidlal tadi.

Mudah-mudahan tulisan dapat menjadi pengantar bagi pembaca bahwa "dunia" dalil itu tidak sesederhana yang dibayangkan. Ia punya bahasan yang mendalam dan luas yang tersebar di kitab-kitab para ulama. Bagi yang bersemangat, semoga menjadi pemicu untuk mengkaji lebih dalam. Namun bagi yang tidak, semoga menjadi cerminan untuk tidak bermudah-mudah menyalahkan sesama muslim.

Wallahu muwaffiq ilaa aqwaamith thariiq.

Referensi :

Al Waraqat. Imam Al Juwaini.
Ilmu Ushul Fiqih. Syeikh Abdul Wahhab Kholaf. Muassasah As-Su'udiyyah bi Misr.
Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah. Wizaratul Awqaf wa Asy-Syuun Al-Islamiyyah-Kuwait. 1404 – 1427 H.

Catatan Kaki:

[1] Sepanjang pengetahuan saya, memang ada sebagian ulama yang berpendapat demikian, tapi itu bukan sesuatu yang disepakati karena masih ada kaidah atau metode lain yang digunakan para ulama misal qiyas dalam ibadah.

[2] Sebagian ulama ada pula yang membagi menjadi tiga tingkatan yaitu mujtahid, muttabi' dan muqallid.

APAKAH QIRAAH SYADZDZAH BISA MENTAQYID KEMUTLAKAN AYAT AL-QUR'AN?

Oleh: Muhammad Abduh Negara

Salah satu kaidah ushul yang disepakati oleh para ulama adalah, jika ada dua nash yang menyebutkan satu ketentuan hukum, salah satunya secara mutlak (مطلق) dan satu lagi muqayyad (مقيد), jika hukum dan sebabnya sama, maka nash yang mutlak harus dibawa ke yang muqayyad, artinya ketentuan hukumnya tidak bisa mengikuti kemutlakan nash mutlak tersebut, tapi harus ditaqyid (diberi batasan) sesuai yang disebutkan dalam nash muqayyad.

Sebagai contoh, Allah ta'ala berfirman dalam Surah Al-Maidah Ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ

Artinya: "Diharamkan atas kalian bangkai dan darah..."

Dan firman-Nya dalam Surah Al-An'am Ayat 145:

قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا

Artinya: "Katakanlah, tidak aku dapatkan dalam wahyu yang disampaikan kepadaku, makanan yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu berupa bangkai dan darah yang mengalir..."

Pada ayat pertama di atas, Allah mengharamkan darah secara mutlak, tanpa taqyid (pembatasan) apapun. Artinya, ia berlaku pada darah yang mengalir maupun darah yang tidak mengalir yang menempel pada daging dan semisalnya. Sedangkan pada ayat kedua, Allah menyebutkannya secara muqayyad, yaitu "darah yang mengalir", artinya keharaman hanya berlaku pada darah yang mengalir saja, tidak secara mutlak.

Sebab keharamannya pada dua ayat di atas sama, yaitu adanya dharar dalam darah, dan hukumnya pun sama, yaitu haram mengonsumsi darah, karena itu ayat yang mutlak harus dibawa ke yang muqayyad, sehingga keharaman mengonsumsi darah, hanya berlaku pada darah yang mengalir saja.

Kalangan Hanafiyyah menyebutkan contoh lain, yaitu firman Allah ta'ala dalam Surah Al-Maidah Ayat 89:

فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

Artinya: "Dan siapa yang tidak mampu melakukan hal yang demikian, maka kaffarahnya adalah puasa selama tiga hari."

Ayat di atas tentang kaffarah sumpah, yang berisi kewajiban puasa selama tiga hari, dan disebutkan secara mutlak, tanpa taqyid "berturut-turut", jadi berdasarkan kemutlakannya, ia boleh dilakukan berturut-turut, boleh juga tidak.

Hanafiyyah menyatakan bahwa kemutlakan puasa tiga hari di atas, ditaqyid oleh qiraah Ibnu Mas'ud yang syadzdzah, فصيام ثلاثة أيام متتابعات. Karena itu, menurut mereka wajib melaksanakan puasa tiga hari tersebut secara berturut-turut, karena sebabnya sama, yaitu melanggar sumpah, dan hukumnya juga sama, yaitu wajib puasa.

Namun yang disampaikan oleh kalangan Hanafiyyah ini bisa dikritisi, dari sisi bahwa dalil yang bisa digunakan untuk mentaqyid kemutlakan ayat Al-Qur'an menurut mereka, haruslah berupa khabar yang mutawatir atau masyhur, sedangkan qiraah syadzdzah itu hanya setara dengan khabar ahad saja, lalu bagaimana ia bisa mentaqyid kemutlakan ayat Al-Qur'an yang qath'i?

Jumhur fuqaha pun, pada kasus ini, tidak membawa yang mutlak pada yang muqayyad, karena qiraah yang tidak mutawatir tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam posisi ia sebagai Al-Qur'an, karena yang diakui sebagai Al-Qur'an hanya yang berasal dari qiraah mutawatirah saja. Dan qiraah syadzdzah ini juga tidak bisa diposisikan sebagai As-Sunnah, karena shahabat tidak meriwayatkannya sebagai As-Sunnah. Karena itu tidak sah sebagai Al-Qur'an, dan juga tidak dianggap sebagai As-Sunnah, maka ia tidak bisa mentaqyid kemutlakan ayat Al-Qur'an.

Wallahu a'lam.

Rujukan: Ushul Al-Fiqh Al-Islami, karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Juz 1, Halaman 209-210, Penerbit Dar Al-Fikr, Damaskus, Suriah.

PERSOALAN YANG KEHARAMANNYA DIPERSELISIHKAN ULAMA, TIDAK DIINGKARI

Oleh: Muhammad Abduh Negara

Perkara yang keharamannya diperselisihkan ulama, sebagian mengharamkan, sedangkan sebagian lagi tidak mengharamkan, tidak berlaku pengingkaran atau nahi munkar terhadap pelakunya. Pengingkaran hanya wajib dilakukan pada perkara haram yang disepakati keharamannya oleh para ulama. Kaidahnya, "La yunkaru al-mukhtalaf fiih wa innama yunkaru al-mujma''alaih" (لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه).

Pelaku keharaman yang mukhtalaf fiih (diperselisihkan keharamannya) tidak wajib diingkari, karena ada kemungkinan ia melakukannya karena taqlid pada ulama yang membolehkannya, atau ia tidak mengetahui keharamannya.

Namun ada beberapa pengecualian dari kaidah ini, yaitu:

1. Persoalannya telah dibawa ke peradilan, dan hakim atau qadhi memandang bahwa perkara yang dilakukannya tersebut adalah haram. Misalnya, seorang pengikut madzhab Hanafi meminum nabidz (yang dibolehkan dalam madzhab Hanafi selama tidak sampai tingkat memabukkan), maka qadhi bermadzhab Syafi'i wajib menghukum hadd atasnya. Karena tidak boleh bagi qadhi menetapkan putusan yang menyelisihi pendapat yang ia pegang.
2. Orang yang mengingkari punya hak atas yang diingkari. Seperti suami, ia berhak melarang istrinya meminum nabidz, meski istrinya mengikuti pendapat yang menghalalkannya.
3. Jika landasan pendapat yang membolehkan perkara tersebut sangat lemah dan hampir tak berdasar. Pada kondisi ini, orang yang berpendapat demikian dan orang yang taqlid padanya, harus diingkari. Misalnya tentang kebolehan penerima gadai (murtahin) menggauli (jima') budak perempuan yang digadaikan. 'Atha bin Abi Rabah membolehkan hal ini, namun pendapat ini terlalu lemah dan hampir tak berdasar. Karena itu, murtahin yang menggauli budak perempuan yang digadaikan padanya, wajib dihukum hadd atasnya.
4. Orang yang melakukannya berkeyakinan bahwa yang ia lakukan tersebut haram hukumnya. Pada kondisi ini, wajib nahi munkar padanya. Misalnya, orang yang menggauli (jima') istri yang dalam keadaan talak raj'i (masih dalam masa 'iddah namun belum ruju'), maka ia dihukum ta'zir.

Kemudian, kewajiban mengingkari atau nahi munkar terhadap perkara yang disepakati ulama keharamannya pun tetap wajib memenuhi syarat, yaitu aktivitas nahi munkar tersebut tidak menyebabkan fitnah (kerusakan yang lebih besar). Jika diketahui akan menyebabkan fitnah, tidak wajib nahi munkar, bahkan dalam keadaan tertentu, bisa jadi haram. Pada kondisi ini, ia tidak boleh menyaksikan kemungkaran tersebut dan wajib diam di rumahnya, dan tidak keluar dari rumah kecuali dalam kondisi darurat.

Namun hal di atas berlaku untuk orang biasa. Adapun bagi muhtasib atau ahlul hisbah (petugas yang bertugas melakukan amar ma'ruf nahi munkar di tengah masyarakat), tetap wajib baginya melakukan nahi munkar terhadap perkara yang jika dibiarkan akan menghilangkan syiar-syiar Islam, baik syiar Islam tersebut fardhu hukumnya, maupun sunnah, seperti Shalat 'Id dan adzan.

Wallahu a'lam.

Rujukan: Idhah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah, karya Syaikh 'Abdullah bin Sa'id Al-Lahji, Halaman 181-182, Penerbit Dar Adh-Dhiya, Kuwait.

DIANJURKAN KELUAR DARI KHILAF ULAMA

Oleh: Muhammad Abduh Negara

Saat terdapat perbedaan pendapat ulama dalam satu persoalan, kita dianjurkan untuk keluar dari perbedaan tersebut, dan mengambil atau mengamalkan sisi yang disepakati atau diterima oleh seluruh ulama yang berbeda pendapat tersebut. Istilahnya, "Al-khuruj minal khilaf mustahab" (الخروج من الخلاف مستحب).

Menurut Imam Al-'Izz bin 'Abdis Salam, hal itu dengan cara:

1. Jika ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan, maka yang utama adalah meninggalkannya.
2. Jika ada yang mewajibkan, ada yang hanya menganjurkan (mustahab) saja, maka yang utama adalah melakukannya.
3. Dalam hal masyru'iyyah, ada yang menganggap suatu amal itu disyariatkan, sedangkan yang lain tidak menganggapnya disyariatkan, maka mengamalkannya lebih utama.

Contoh keluar dari khilaf ulama ini sangat banyak, di antaranya:

1. Disunnahkannya menggosok dengan tangan (الدلك) pada anggota wudhu, keluar dari khilaf ulama yang mewajibkannya.
2. Disunnahkannya mengusap seluruh kepala saat wudhu, keluar dari khilaf ulama yang mewajibkannya.
3. Dianjurkannya berurutan dalam melakukan qadha shalat, keluar dari khilaf ulama yang mewajibkannya.
4. Makruhnya "hilah" (membuat trik agar tidak jatuh dalam keharaman) dalam bab riba, keluar dari khilaf ulama yang mengharamkannya.
5. Makruhnya shalat sendiri di belakang shaf, keluar dari khilaf ulama yang menyatakan shalat orang ini batal.

Namun, anjuran keluar dari khilaf ulama itu ada syarat-syaratnya, yaitu:

1. Keluar dari khilaf ulama, tidak boleh membuat jatuh pada khilaf ulama lainnya.

Karena itu, memisah shalat witir menjadi dua rakaat salam kemudian satu rakaat salam, itu lebih utama daripada menggabungkannya tiga rakaat sekali salam, berdasarkan Hadits Nabi riwayat Imam Ad-Daraquthni: لا تشبهوا الوتر بالمغرب (Janganlah kalian menyerupakan shalat witir dengan shalat maghrib).

Dan tidak diperhatikan khilaf Abu Hanifah yang melarang memisahkannya. Karena, jika memperhatikan khilaf beliau, dan kita memilih untuk menggabungkan tiga rakaat sekali salam, maka itu membuat kita jatuh pada khilaf ulama lain, yang malah tidak membolehkan menggabungkannya.

2. Tidak menyelisihi Sunnah Nabi yang shahih.

Karena itu, disunnahkan mengangkat tangan dalam takbir-takbir shalat, dan tidak perlu memperhatikan pendapat yang menyatakan batalnya shalat karena melakukan hal tersebut, dari kalangan Hanafiyyah, karena hal ini tsabit dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan diriwayatkan oleh sekitar 50 orang Shahabat.

3. Pendapat yang khilafnya diperhatikan itu, harus dilandasi oleh dalil dan argumentasi yang layak diterima, bukan berasal dari ketergelinciran atau pendapat syadz ulama.

Karena itu, puasa Ramadhan bagi orang yang safar lebih utama, jika ia masih kuat puasa, dan pendapat Dawud Azh-Zhahiri yang menyatakan puasanya tidak sah, tak perlu diperhatikan, karena pendapat tersebut sangat lemah dasar argumentasinya.

Wallahu a'lam.

Rujukan:

1. Al-Fawaid Al-Makkiyyah Fi Maa Yahtajuhu Thalabah Asy-Syafi'iyyah Min Al-Masail Wa Adh-Dhawabith Wa Al-Qawa'id Al-Kulliyyah, karya Sayyid 'Alawi bin Ahmad As-Saqqaf, Halaman 198-199, Penerbit Muassasah Ar-Risalah, Beirut.

2. Idhah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah, karya Syaikh 'Abdullah bin Sa'id Al-Lahji, Halaman 132-134, Penerbit Dar Adh-Dhiya, Kuwait.

HAJAT BISA MENEMPATI POSISI DHARURAT

Oleh: Muhammad Abduh Negara

Kondisi dharurat dan hajat pada dasarnya berbeda. Orang yang berada pada kondisi dharurat, ia bisa celaka bahkan jatuh pada kematian. Dan demi menyelamatkan dirinya, ia boleh melakukan hal yang haram. Sedangkan hajat, orang yang berada pada kondisi ini, tidak berpotensi mati atau cacat tubuh misalnya, tapi ia akan jatuh pada kesulitan yang berat. Kondisi hajat pada umumnya tidak membuatnya boleh melakukan hal yang haram.

Namun pada kondisi tertentu, hajat bisa menempati posisi dharurat, dalam arti ia bisa membuat hal yang seharusnya dilarang menjadi boleh. Para ahli fiqih menyatakan, "الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة", kondisi hajat bisa menempati posisi dharurat, baik hajat itu bersifat umum maupun khusus. Umum dalam arti ia memang diperlukan oleh seluruh orang di dunia atau mayoritas mereka. Dan khusus dalam arti ia diperlukan oleh penduduk negeri tertentu atau oleh orang-orang dalam profesi tertentu, dan semisalnya. Khusus di sini bukan berarti hajat tersebut hanya diperlukan oleh individu tertentu, karena hajat individu tidak bisa menempati posisi dharurat.

Hajat dan dharurat, meski pada kondisi tertentu sama-sama membolehkan hal yang seharusnya dilarang, namun keduanya memiliki perbedaan, yaitu:

1. Dharurat membolehkan hal yang haram, baik kondisi dharurat tersebut terjadi pada orang banyak atau hanya pada individu tertentu saja. Sedangkan hajat hanya membolehkan hal yang seharusnya dilarang, jika itu mengenai orang banyak.
2. Hukum yang ditetapkan dalam kondisi dharurat, berlakunya hanya sementara pada kondisi dharurat tersebut, jika kondisinya berakhir, maka kebolehannya juga berakhir. Sedangkan hukum yang ditetapkan karena hajat, ia berlaku selamanya dan untuk semua orang, baik orang itu punya hajat pada hukum itu ataupun tidak.
3. Dharurat membolehkan hal yang diharamkan oleh nash, semisal memakan bangkai, minum khamr,

dan semisalnya. Sedangkan hajat, tidak. Ia hanya membolehkan sesuatu yang harusnya dilarang, jika kita menggunakan kaidah umum atau qiyas. Jadi, hajat membolehkan sesuatu yang diharamkan oleh kaidah umum dan qiyas.

Contoh:

1. Kebolehan akad ijarah (sewa-menyewa barang dan jasa), karena ia diperlukan oleh orang banyak, 'ala khilafil qiyas. Jika mengikuti qiyas, ia harusnya tidak boleh, karena ia akad mu'awadhah untuk manfaat yang belum ada saat transaksi.
2. Kebolehan akad salam (jual beli pesanan), juga karena diperlukan oleh orang banyak. Padahal, barang yang diperjualbelikan belum ada saat akad.
3. Kebolehan ji'alah (sayembara), padahal ia akad untuk sesuatu yang belum jelas, apakah bisa didapatkan atau tidak, namun ia dibolehkan karena ada hajat terhadapnya.
4. Kebolehan hawalah (pemindahan utang), padahal ia jual beli utang dengan utang, yang berdasarkan qiyas hukumnya tidak boleh.
5. Menambal perabotan dengan tambalan perak, untuk memperbaiki kerusakan pada perabotan tersebut. Berdasarkan qiyas, harusnya ia haram, karena termasuk menggunakan perak untuk perabotan, yang dilarang Syariat. Namun karena ada hajat, ia dibolehkan.
6. Kebolehan memakai pakaian sutra bagi laki-laki, untuk pengobatan penyakit gatal-gatal pada kulit. Padahal, hukum asalnya haram.

Wallahu a'lam.

Rujukan: Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Wa Tathbiqatuha Fi Al-Madzhab Asy-Syafi'i, karya Dr. Muhammad Az-Zuhaili, Juz 2, Halaman 75-82, Penerbit Dar Al-Bayan, Damaskus.

"

Para ahli fiqih menyatakan,

"الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة",

kondisi hajat bisa menempati posisi dharurat, baik hajat itu bersifat umum maupun khusus. Umum dalam arti ia memang diperlukan oleh seluruh orang di dunia atau mayoritas mereka.

"

Dukung Kami

Majalah FIQIH diterbitkan oleh Madrasah Fiqih Banjarmasin, lembaga kajian, penelitian dan penerbitan yang fokus pada ilmu fiqih dan ushul fiqih, yang kami dirikan. Madrasah Fiqih Banjarmasin bertujuan menjadi lembaga yang berperan aktif dalam menawarkan pandangan dan kajian terhadap berbagai isu, dalam skala lokal atau lebih luas, dari sisi fiqih dan ushul fiqih.

Selain menerbitkan majalah FIQIH, Madrasah Fiqih Banjarmasin juga menerbitkan buku-buku karya tulis kami. Insyaallah dalam waktu dekat, lembaga ini akan membuat channel youtube, yang berisi berbagai kajian fiqih dan ushul fiqih, baik kajian kitab, maupun kajian tematik. Rencana ke depan, kita juga akan merutinkan pertemuan tatap muka para pengkaji fiqih dan ushul fiqih, untuk membincangkan berbagai isu.

Madrasah Fiqih Banjarmasin ini lembaga baru dan masih berupa rintisan. Kami melakukan apa yang bisa kami lakukan sekarang. Dan insyaallah ke depannya kami akan mengupayakan, program yang dibuat oleh lembaga ini lebih baik, lebih serius, lebih berkualitas dan lebih luas manfaatnya.

Untuk penerbitan majalah FIQIH dan pembangunan channel youtube, saat ini kami memerlukan dukungan dari anda, baik dukungan moril maupun materil. Yang mau mendukung kami secara materil, silakan berdonasi ke rekening: **Bank Mega Syariah, no. rek. 2009040019, a.n. Muhammad Abduh.**

Tertanda,
Muhammad Abduh Negara

MA'HAD AL-MUBARAK BANJARMASIN YANG SAYA KENAL

Oleh: Dwi Nurwahidin
(Kontributor Tamu; Alumni Ma'had Al-Mubarak Banjarmasin)

Ma'had Al-Mubarak Banjarmasin, madrasah untuk bertafaqquh fid diin yang ada di Banjarmasin, saya pribadi mengenal Ma'had Al-Mubarak Banjarmasin ini, sekitar tahun 2016 dengan salah satu program yaitu Tafaqquh Fid Diin, program untuk mendalami ilmu-ilmu Syar'i. Ma'had Al-Mubarak Banjarmasin saya kenal sebagai sebuah lembaga pendidikan non-formal, yang memiliki cita-cita yang tinggi di dalam ilmu syar'I, yang menyasar kalangan remaja sampai dewasa yang memiliki keinginan kuat untuk belajar ilmu syar'I, tetapi tidak sempat memasuki pondok pesantren. Ma'had ini menjadi sebuah solusi dan alternatif bagi siapapun yang ada di Banjarmasin yang ingin mendalami ilmu syar'i.

Saat itu saya sedang kuliah non Syariah, namun juga sedang memiliki semangat beragama yang sedang tumbuh, melalui sebuah organisasi keislaman mahasiswa yang saya ikuti. Hanya saja tidak ada fasilitas untuk belajar ilmu syar'i. Kemudian saya melihat sebuah poster di satu masjid, yang menginfokan program Tafaqquh Fid Diin, yang dikelola oleh Ma'had Al-Mubarak Banjarmasin, dan ini tampaknya bisa menjadi solusi untuk saya.

Para santri yang ada di Ma'had Al-Mubarak Banjarmasin saat itu, yang satu kelas dengan saya, berasal dari beragam kalangan, ada yang pengusaha, wiraswasta, dosen, dan ada juga mahasiswa seperti saya. Semuanya berkumpul di Ma'had, untuk mendalami ilmu syar'i, karena kami tidak sempat mondok secara khusus, disebabkan kesibukan yang ada.

Yang saya rasakan, Mahad Al-Mubarak Banjarmasin, mengajarkan ilmu syar'i, menghargai perbedaan pendapat, dan menginginkan persatuan umat. Ini adalah yang diajarkan Mahad kepada kaum muslimin, khususnya kepada santri yang belajar di Ma'had.

Ma'had Al-Mubarak Banjarmasin menyediakan berbagai program sesuai minat dan kebutuhan para santrinya. Baik itu ilmu-ilmu dasar, seperti akidah, fiqih dan akhlak, maupun ilmu-ilmu syar'i yang mendalam, yang mengajarkan bagaimana para ulama menggunakan dalil, seperti ushul fiqih, ushul tafsir dan qawaid fiqhiyah. Serta tak lupa, yang juga sangat penting, yaitu ilmu-ilmu bahasa Arab, seperti nahwu, sharaf dan lughah.

Sekitar tahun 2018, Ma'had membuka program santri berasrama. Tentu kesempatan ini tidak bisa ditolak, dan kesempatan ini menjadi jalan bagi saya untuk lebih semangat belajar. Di asrama, aktivitas keislaman dibina, setiap pagi ada halaqoh Al-Qur'an, berupa setoran hafalan, juga ada kajian-kajian yang diadakan khusus di asrama, dan tentu juga mengikuti program-program sebelumnya. Saat itu saya merasakan apa yang saya inginkan sebelumnya, yaitu mondok. Saya bisa mondok, meskipun sudah kuliah, dan itu saya dapatkan di Ma'had Al-Mubarak Banjarmasin.

Berbagai program yang ada di Mahad Al-Mubarak Banjarmasin ini benar-benar bisa menjadi solusi bagi para mahasiswa ataupun para pekerja, yang ingin mempelajari dan mendalami ilmu syar'i. Hal ini saya rasakan sendiri, ada peningkatan pemahaman agama saya yang lumayan, sebelum dan sesudah mengenal Ma'had Al-Mubarak Banjarmasin dan mengikuti kajian-kajian yang ada.

Ma'had Al-Mubarak Banjarmasin juga memiliki banyak program lain, yang saya rasakan manfaatnya, seperti

daurah-daurah kitab dan pemberian sanad kitab. Kami juga difasilitasi untuk berjumpa dengan Syaikh Abdurrahman Bakr, penemu metode At-Tibyan, dan Syaikh Habib Dr. Alawi bin Hamid bin Syihabuddin, pakar ilmu Hadits dari Yaman. Kami juga difasilitasi untuk mengambil fawaid dari para ulama yang ada di Kalimantan Selatan, seperti Dr. Saberan Affandi, Lc. MA, doktor Hadits pertama dari Asia Tenggara, serta para ulama dan tokoh lainnya.

***

Ma'had Al-Mubarak Banjarmasin sangat menghargai adanya perbedaan pemikiran dan pemahaman, maupun perbedaan persoalan fiqih, selama perbedaan tersebut tidak mengeluarkan mereka dari lingkup Ahlussunnah Wal Jamaah. Hal ini juga tercermin dari para pengajar yang berasal dari berbagai latar belakang afiliasi dan pemikiran. Para pengajar Ma'had yang beragam dan saling bahu-membahu menyokong Ma'had, adalah bukti persatuan yang ada di sini.

Walaupun Ma'had Al-Mubarak Banjarmasin ini mengajarkan fiqih madzhab Syafi'I, tetapi Ma'had tidak pernah memaksa para santrinya untuk mengikatkan diri pada madzhab Syafi'i. Saya pribadi memiliki latar belakang aktif di salah satu organisasi Islam, yang secara fiqih tidak bermadzhab Syafi'i, dan tidak pernah dipaksa untuk mengikuti madzhab ini. Mudir Ma'had, Al-Ustadz Muhammad Abduh Negara hafizhahullahu ta'ala, mengajarkan fiqih Syafi'i dan menjelaskan dalil-dalil yang digunakan dalam madzhab ini, agar santri bisa memahami madzhab ini dengan baik, dan tidak berprasangka buruk terhadap madzhab ini dan menganggapnya tidak dilandasi dalil. Namun beliau tidak memaksa kami untuk mengikutinya, bahkan menganjurkan saya untuk tetap bertahan di organisasi tersebut.

Bagi santri yang memang bermadzhab Syafi'i, dia bisa lebih mengenal madzhabnya dan dalil-dalilnya, sedangkan bagi yang tidak bermadzhab Syafi'i seperti saya, saya bisa lebih memahami madzhab Syafi'I ini. Dan para santri diajarkan untuk berlapang dada terhadap perbedaan pendapat yang ada, karena masing-masing ulama punya dalil atas pendapat yang mereka sampaikan. Hal yang diajarkan Ma'had ini, merupakan salah satu solusi, bagi yang saat ini memiliki semangat beragama dan ingin belajar ilmu syar'i, tanpa memandang rendah majelis-majelis atau organisasi yang lain.

Yang juga saya rasakan di Ma'had adalah dukungan terhadap persatuan umat. Salah satu nilai yang ditanamkan Ma'had adalah sikap "menjadikan Islam sebagai identitas tertinggi, dari identitas-identitas lainnya". Ma'had mengajarkan santri-santrinya untuk menjadikan identitas Islam itu unggul daripada identitas pemikiran yang

ia bawa, lebih tinggi daripada identitas organisasi, lebih tinggi daripada identitas ras, daerah, dan lainnya.

Meski Ma'had mengajarkan untuk saling menghargai antar umat Islam dan mengedepankan persatuan umat Islam, akan tetapi Mahad juga memiliki standar yang jelas dalam menghargai perbedaan pendapat tersebut, bukan asal-asalan dalam menghargai perbedaan pendapat, terlebih kepada kelompok yang disepakati kesesatannya oleh para ulama. Ini bisa dilihat di salah satu buku karya mudir Ma'had, yang berjudul "Mengapa ulama berbeda pendapat", yang diterbitkan oleh Pustaka Al-Mubarak.

Pernah satu ketika, warga di sekitar Ma'had mengadakan acara "tahlilan", dan mengundang para pengajar dan santri Ma'had. Para pengajar Ma'had berasal dari berbagai latar belakang pemikiran dan pendidikan, ada yang lulusan Universitas Islam Madinah, Hadramaut, Yaman, LIPIA Jakarta, Gontor, dan lain-lain, dan dari berbagai organisasi yang berbeda. Namun ketika diundang, mereka bersedia hadir dan berkumpul di acara tersebut, padahal bisa jadi mereka tidak sepakat dengan kegiatan tersebut. Ini menunjukkan semangat persatuan dan menghargai perbedaan pendapat yang ada di Ma'had.

Para pengajar juga tidak segan-segan mengutip tulisan dan mendoakan kebaikan kepada para ulama, dari berbagai madzhab yang berbeda. semisal Syaikh Nashiruddin al-Albani, Syaikh Said Ramadhan Al-Buthi, Syaikh Wahbah az-Zuhaili, Syaikh Yusuf Al-Qardhawi, juga para kiyai dan ulama di Indonesia, seperti KH. Dr. Ali Mustafa Yaqub, KH. Maimun Zubair dan ulama-ulama lainnya. Beginilah yang diajarkan Ma'had Al-Mubarak Banjarmasin kepada para santrinya.

HUKUM CADAR DALAM SYARIAT ISLAM

Pertanyaan:
Apa hukum niqab (cadar) dalam Syariat Islam?

Jawaban:
Alhamdulillah, shalawat serta salam kepada Sayyidina Rasulillah.

Islam memerintahkan perempuan berpakaian tertutup dan bersikap sopan dalam banyak nash. Di antaranya:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

Artinya: "Katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka, dan menjaga (kesucian) kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka, kecuali yang biasa tampak darinya, dan hendaklah mereka menutupkan khimar mereka ke dada mereka." (QS. An-Nuur [24]: 31)

Allah ta'ala juga berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang-orang beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Hal itu supaya mereka lebih mudah dikenal, hingga mereka tidak diganggu. Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Ahzab [33]: 59)

Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa berpakaian tertutup bagi perempuan itu merupakan perlindungan dan penjagaan bagi mereka.

Sedangkan hukum menutup wajah bagi perempuan, hukumnya diperselisihkan di kalangan ulama, antara wajib dan mandub (sunnah). Dan jelas, menutup wajah itu merupakan cara berpakaian istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para Shahabiyat (shahabat perempuan). Dan siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka ia akan dikumpulkan bersama mereka. Dan perempuan yang menutup wajahnya, ia telah mengambil pendapat yang lebih hati-hati dan lebih selamat baginya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam.

Fatwa Dar Ifta Jordania.

Diterjemahkan dari: https://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=1992

Penerjemah: Muhammad Abduh Negara

APAKAH ISLAM MENGHARAMKAN MENUMPUK HARTA?

Pertanyaan:
Mengapa Islam mengharamkan menumpuk harta?

Jawaban:
Alhamdulillah.

Islam tidak mengharamkan menumpuk harta (kanzul maal) secara mutlak. Pengharaman dan ancaman azab yang pedih bagi penumpuk harta, itu hanya berlaku bagi penumpuk harta yang hartanya tidak dizakati. Adapun jika ia mengeluarkan zakat atas hartanya tersebut, ia bukan penumpuk harta yang tercela.

Allah ta'ala berfirman:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: "Kabarkanlah kepada orang-orang yang menumpuk emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih." (QS. At-Taubah [9]: 34)

Abu Dawud (1564) meriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu 'anha, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

Artinya: "Harta yang mencapai nishab wajib zakat, kemudian dikeluarkan zakatnya, maka itu bukan menumpuk harta (yang tercela)." (Hadits ini dinilai hasan oleh Al-Albani dalam Shahih Abi Dawud)

Al-Bukhari (1404) meriwayatkan dari Khalid bin Aslam, beliau berkata, kami keluar bersama 'Abdullah bin 'Umar radhiyallahu 'anhuma, kemudian seorang Arab badui berkata, "Sampaikanlah

kepadaku tentang firman Allah ta'ala: "وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ", lalu Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma menjelaskan, "Siapa yang menumpuknya dan tidak mengeluarkan zakatnya, maka ia akan celaka. Dan ayat ini datang sebelum diturunkan ayat kewajiban zakat. Dan setelah diturunkan ayat zakat, Allah menjadikan zakat tersebut sebagai penyuci harta."

Malik dalam Al-Muwaththa (595) meriwayatkan dari 'Abdullah bin Dinar, bahwa beliau berkata: saya mendengar 'Abdullah bin 'Umar ditanya tentang makna menumpuk harta (yang tercela), kemudian beliau menjawab, "Itu adalah harta yang tidak ditunaikan zakatnya."

Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam tafsir ayat surah At-Taubah, "Adapun tentang menumpuk harta (yang tercela), Malik dari 'Abdullah bin Dinar dari Ibnu 'Umar, beliau berkata: Ia adalah harta yang tidak ditunaikan zakatnya. At-Tsauri dan lainnya meriwayatkan dari 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu 'Umar, beliau berkata: Harta yang dikeluarkan zakatnya, bukanlah menumpuk harta (yang tercela), meskipun harta tersebut disimpan di bawah tujuh petala bumi. Sedangkan harta yang ada di depan mata, namun tidak dikeluarkan zakatnya, maka itu menumpuk harta (yang tercela). Hal ini juga diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, Jabir dan Abu Hurairah, baik secara marfu' maupun mauquf. 'Umar bin Al-Khaththab juga berkata semisal ini: Harta yang ditunaikan zakatnya, bukanlah menumpuk harta (yang tercela), meskipun ia disimpan di dalam tanah. Sedangkan harta yang tidak ditunaikan zakatnya, maka itu menumpuk harta (yang tercela), yang pelakunya akan dibakar di neraka, meskipun harta tersebut ada di depan mata." Selesai kutipan.

Dari sini jelas, bahwa menumpuk harta yang tercela, adalah yang tidak ditunaikan zakatnya. Adapun harta yang belum mencapai nishab wajib zakat, atau telah mencapai nishab dan ditunaikan zakatnya, maka ia bukan menumpuk harta (yang tercela).

Jadi jelas, Islam tidak mengharamkan menumpuk atau menyimpan harta. Islam hanya mengharamkan harta yang tidak ditunaikan zakatnya.

Wallahu a'lam.

Fatwa Tim islamqa.info
*Diterjemahkan dari: https://islamqa.info/ar/answers/96115/*هل-حرم-الاسلام-كنز-المال

Penerjemah: Muhammad Abduh Negara

APAKAH MEMAKAI PENUTUP KEPALA BAGI LAKI-LAKI TERMASUK KEWAJIBAN SYARIAT?

Pertanyaan:
Apakah anda bisa menginformasikan ke saya, nama ulama atau madzhab yang menyatakan wajibnya memakai penutup kepala bagi laki-laki?

Jawaban:
Alhamdulillah.

Kami tidak mengetahui ada ulama yang berpendapat wajibnya memakai penutup kepala bagi laki-laki. Sekelompok ulama menganggap hal itu termasuk hal yang mustahab (dianjurkan). Dan tak memakai penutup kepala di hadapan orang-orang, menurut mereka termasuk hal yang menghilangkan muruah (kehormatan/ kewibawaan). Terutama bagi orang yang sudah berusia tua atau seorang ulama. Keadaan mereka ini, jika tak memakai penutup kepala, dianggap lebih buruk, dibandingkan jika yang melakukannya selain mereka.

Menurut pendapat yang shahih, tak memakai penutup kepala bukanlah termasuk hal yang menghilangkan muruah untuk setiap masa dan tempat. Namun hukumnya berbeda-beda, mengikuti perbedaan adat dan kebiasaan yang berlaku.

Asy-Syathibi rahimahullah membagi hal yang menjadi adat dan kebiasaan manusia menjadi dua bagian:

Bagian pertama:

Yang baik dan buruknya ditunjukkan oleh dalil Syariat. Untuk bagian ini, yang menjadi rujukan adalah Syariat, dan adat atau kebiasaan yang berlaku tak diperhitungkan.

Misal, membuka aurat. Ia sesuatu yang buruk, dan dilarang oleh Syariat, meskipun banyak orang yang menjadikannya kebiasaan.

Misal lain, menghilangkan najis. Ia hal yang baik, diperintahkan oleh Syariat, meski banyak orang tak peduli terhadap keberadaan najis dan tidak menjaga diri darinya.

Bagian kedua:

Yang menjadi adat atau kebiasaan manusia, dan tidak ada dalil Syariat yang menafikan atau menetapkannya.

Bagian kedua ini terbagi menjadi dua lagi:

Pertama, adat dan kebiasaan yang tetap dan tidak berubah, seperti keinginan untuk makan dan minum.

Kedua, adat dan kebiasaan yang bisa

berubah. Sehingga baik dan buruknya suatu hal bisa berubah, mengikuti perbedaan yang ada di tiap masyarakat.

Asy-Syathibi mencontohkan bagian ini dengan pernyataannya: Misalnya, tidak memakai penutup kepala, hukumnya berbeda tergantung tempatnya. Ia bagi orang-orang yang memiliki muruah, termasuk hal yang buruk, di negeri-negeri timur, namun tidak buruk di negeri-negeri barat. Dan hukum Syariat atas hal ini berbeda-beda, mengikuti perbedaan tempat. Bagi penduduk timur, ia merusak sifat adil pada seseorang, sedangkan bagi penduduk barat, tidak merusak.

(Al-Muwafaqat: 2/284)

Kesimpulannya, hukum memakai penutup kepala bagi laki-laki termasuk hal yang harus mengikuti adat dan kebiasaan yang berlaku. Dan seseorang selayaknya menyesuaikan diri dengan adat dan kebiasaan masyarakat yang ia tinggal di dalamnya, selama itu tidak menyelisihi Syariat. Hingga ia tak terjatuh pada syuhrah (berbeda dari orang kebanyakan, agar menjadi pusat perhatian) yang dilarang Syariat, karena berbeda dari orang kebanyakan dalam hal pakaian atau selainnya.

Wallahu a'lam.

Fatwa Tim Islamqa.Info
Diterjemahkan dari: https://islamqa.info/ar/answers/22758/-هل-تغطية-الراس-من-الواجبات-الشرعية

Penerjemah: Muhammad Abduh Negara

BID'AH SYAR'IYYAH DAN BID'AH LUGHAWIYYAH

Oleh: Muhammad Abduh Negara

Pembagian bid'ah menjadi lima hukum, seperti yang disebutkan oleh ulama Syafi'iyyah, menurut Sayyid 'Alawi bin Ahmad As-Saqqaf dalam "Al-Fawaid Al-Makkiyyah" adalah pembagian bid'ah secara bahasa. Beliau menyatakan:

أما البدعة اللغوية فمنقسمة إلى الأحكام الخمسة

Artinya: "Adapun bid'ah lughawiyyah (bid'ah secara bahasa), ia terbagi menjadi lima hukum."

Kemudian beliau menyebutkan masing-masing hukum tersebut, yaitu wajib kifayah, haram, mandub, makruh dan mubah, beserta contohnya masing-masing.

Sebagian orang yang membaca hal ini, atau semisal ini, ada yang begitu gembira dan menganggap konsep bid'ah yang ia pahami dari ustadz dan syaikhnya, sama sepenuhnya dengan pendapat yang mu'tamad di lingkungan Syafi'iyyah. Tapi, apa itu benar?

Memang benar, pembagian bid'ah menjadi lima, atau pembagiannya menjadi dua, yaitu bid'ah sayyiah dan bid'ah hasanah, ditegaskan oleh sebagian ulama Syafi'iyyah sebagai pembagian bid'ah menurut bahasa. Adapun bid'ah menurut pandangan syara' hanya satu, dan ia haram, tertolak sekaligus munkar. Namun bukan berarti yang dipahami sebagai bid'ah yang harus dijauhi oleh sebagian orang, itu juga yang dipahami oleh ulama Syafi'iyyah. Atau, setiap perkara baru yang berkaitan dengan urusan agama, semuanya bid'ah dan haram, itu juga yang dipahami oleh Syafi'iyyah. Itu tidak tepat.

Ulama Syafi'iyyah, dan banyak juga selain mereka, menyebutkan bahwa bid'ah menurut Syariah, yang haram dan tertolak itu, adalah setiap perkara yang disandarkan pada agama, namun ia tak punya dasar sama sekali, bahkan menyelisihi dalil-dalil Syariah.

Sayyid 'Alawi As-Saqqaf, dalam "Mukhtashar Al-Fawaid Al-Makkiyyah", menyatakan:

فكل قول أو فعل أو حال لم تشهد له أصول الشريعة بالصحة فهو بدعة مردودة وصاحبه مخدوع. وفي الحديث: (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار). وهو محمول على المحرمة لا غير كما في "الفتاوى الحديثية" لابن حجر.

Artinya: "Setiap perkataan, perbuatan, atau keadaan, yang tidak dianggap sah oleh pokok-pokok Syariah, maka ia bid'ah yang tertolak, dan pelakunya telah tersesat. Dalam Hadits disebutkan: "Setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan itu di dalam neraka." (HR. Muslim, sedangkan tambahan "kullu dhalalatin fin naar" diriwayatkan oleh An-Nasai). Dan ia dibawa pada hukum haram, sebagaimana disebutkan dalam "Al-Fatawa Al-Haditsiyyah" karya Ibnu Hajar Al-Haitami."

Jadi, tidak semua perkara baru yang berkaitan dengan agama, adalah bid'ah munkarah. Karena bisa jadi, ia dilandasi oleh dalil umum yang menunjukkan ia disyariatkan, atau ia dilandasi oleh qiyas, atau mashlahah mursalah, atau ia hanya perkara 'adah (tradisi yang dibuat oleh manusia) untuk mendorong umat Islam lebih taat pada agamanya dan tidak ada pokok-pokok agama yang ditabrak, dan seterusnya.

Karena itu, Imam An-Nawawi dalam fatwa beliau, saat ditanya tentang hukum bersalaman setelah shalat, beliau menyatakan, "Bersalaman hukumnya sunnah ketika seseorang bertemu dengan orang lain. Adapun mengkhususkannya setelah dua shalat ini (maksudnya, 'Ashar dan Shubuh), maka itu terkategori bid'ah yang mubah. Pendapat yang terpilih (al-mukhthar), bahwa jika dua orang yang bersalaman ini telah bertemu sebelum shalat, maka ia adalah bid'ah yang mubah sebagaimana disebutkan sebelumnya. Sedangkan jika keduanya belum bertemu sebelum shalat, maka hukum mereka bersalaman setelah shalat adalah sunnah (mustahab), karena itu adalah awal pertemuan mereka."

Pada fatwa di atas, An-Nawawi tidak mengatakan bersalaman setelah shalat itu bid'ah munkar dan haram, karena Nabi tidak pernah melakukannya. Beliau hanya menyatakan bahwa ia bukan perkara yang mustahab, namun mubah saja. Kok mubah, bukan haram? Pertama, karena bersalaman asalnya perkara yang disyariatkan. Kedua, tidak ada pokok-pokok agama yang ditabrak oleh aktivitas itu. Ketiga, pada dasarnya, setelah shalat orang boleh melakukan hal apapun yang saat shalat tak boleh dilakukan, termasuk bersalaman dengan sesama muslim.

Abu Bakr Ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Shahih-nya, saat disarankan oleh 'Umar radhiyallahu 'anhu untuk mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mushaf karena banyak penghafal Al-Qur'an yang wafat di medan jihad, awalnya beliau berkata, "Bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang tak pernah dilakukan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam?", namun setelah terus diberi masukan oleh 'Umar, akhirnya beliau bersedia membuat kebijakan mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mushaf tersebut. Dan terbukti, kebijakan tersebut benar-benar maslahat untuk umat Islam sampai saat ini. Pengumpulan Al-Qur'an dalam satu mushaf ini, oleh sebagian ulama disebut dilandasi oleh pertimbangan mashalih mursalah. Sebagian lagi menyebutnya bid'ah hasanah. Yang jelas, itu menunjukkan tak semua perkara yang berkaitan dengan agama, yang tak ada di masa Nabi, konsekuensinya haram.

Mungkin ada yang beralasan, itu kan karena ada motif yang mendorong untuk melakukan itu di masa Abu Bakr, dan itu mengandung kemaslahatan besar bagi umat Islam, dan motif tersebut tidak ada di masa Nabi. Kita katakan, kita terima argumentasi itu. Tapi itu tidak membatalkan kesimpulan yang kami sebutkan sebelumnya, bahwa tak setiap perkara baru yang berkaitan dengan agama, itu otomatis divonis bid'ah munkarah.

Imam As-Suyuthi dalam "Al-Hawi Li Al-Fatawi" mengutip fatwa dari guru beliau dalam riwayah, atau kakek guru beliau secara dirayah, Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani, tentang peringatan hari kelahiran Nabi:

أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة، ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها، فمن تحرى في عملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة وإلا فلا

Artinya: "Asal aktivitas maulid adalah bid'ah, tidak dinukil dari satu pun salafush shalih yang hidup di tiga generasi pertama Islam yang melakukannya. Namun, di dalamnya terdapat berbagai kebaikan dan juga keburukan. Siapa saja yang bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut dan menjauhi keburukannya, maka ia termasuk bid'ah hasanah. Jika sebaliknya, maka tidak."

Pada fatwa di atas, Ibnu Hajar Al-'Asqalani tidak memvonis aktivitas peringatan maulid Nabi tersebut sebagai aktivitas

haram, karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi, bahkan generasi salaf. Namun beliau merincikannya, dan menyatakan bahwa di dalamnya ada berbagai kebaikan, dan jika seseorang bisa mengambil kebaikan-kebaikan tersebut dan menghindari keburukan yang mungkin terjadi, maka itu adalah bid'ah hasanah, yang berarti sesuatu yang baik.

Dalam lanjutan fatwa, beliau merincikan fatwa beliau di atas. Namun di sini, kita cukupkan saja. Yang jelas, ini lagi-lagi menjadi bukti, bahwa tak setiap hal yang berkaitan dengan agama, yang tidak ada di masa Nabi atau generasi salaf, otomatis haram dan tertolak. Peringatan maulid Nabi ini, meskipun tidak ada di masa Nabi, tapi ia hanya perkara 'adah (tradisi yang dibuat manusia) untuk mengingatkan umat Islam terhadap Nabi mereka, dan hukum asal dari 'adah adalah mubah, sehingga tak layak divonis haram secara mutlak. Yang perlu dilihat adalah isi kegiatan di dalamnya. Jika di dalamnya berisi kebaikan, seperti nasihat agama, pembacaan sirah dan syamail Nabi, menghidangkan makanan, dan semisalnya, maka ia baik. Sebaliknya, jika di dalamnya terdapat kemungkaran, semisal campur baur laki-laki dan perempuan, dangdutan, atau berbagai ritual dan keyakinan yang bertentangan dengan Syariah, maka ia menjadi buruk.

Wallahu a'lam bish shawab.

APAKAH SEORANG MUSLIM WAJIB KAYA AGAR BISA MENUNAIKAN ZAKAT DAN MELAKSANAKAN HAJI?

Oleh: Muhammad Abduh Negara

Islam mewajibkan zakat dan haji, bahkan menjadikan keduanya sebagai bagian dari rukun Islam, hal yang sangat penting dalam agama kita. Namun, kewajiban zakat hanya berlaku bagi yang hartanya telah mencapai nishab, jika itu uang berarti harus senilai 20 dinar emas atau 85 gram emas, yang jika dirupiahkan maka sekitar 70 sampai 80-an juta rupiah, dan telah dimiliki satu tahun. Begitu juga kewajiban haji, perlu bayar ongkos naik haji, juga perlu dana tambahan untuk keperluan selama di Tanah Suci, juga uang yang cukup untuk keluarga yang ditinggalkan di tanah air. Mungkin perlu sekitar 50-an juta rupiah per orang.

Lalu, karena kewajiban zakat dan haji hanya bisa dilakukan setelah memiliki uang yang cukup banyak, apakah berarti seorang muslim wajib kaya untuk bisa melaksanakan kewajiban

tersebut? Apakah berarti perkataan para motivator bisnis itu benar, bahwa muslim itu wajib kaya? Apakah miskin itu keburukan, karena tidak mampu melaksanakan sebuah kewajiban?

Bukankah jika sebuah kewajiban tidak bisa terlaksana tanpa sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib juga? Jika kewajiban zakat tidak bisa dilaksanakan karena harta belum mencapai nishab, berarti wajib memiliki harta mencapai nishab? Jika kewajiban haji tidak bisa dilaksanakan karena uang belum cukup, berarti wajib punya harta yang cukup agar bisa berangkat haji?

Para ulama ushul fiqih membedakan dua hal:

1. Maa laa yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)
2. Maa laa yatimmu al-wujub illa bihi fa laysa bi wajib (ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب)

Yang pertama, maknanya adalah sebuah perkara wajib yang tidak bisa dilaksanakan tanpa perkara lain, maka perkara lain itu juga wajib hukumnya. Di sini, perkara wajib yang dimaksud itu sudah wajib untuk dilakukan, namun keabsahannya tergantung perkara lain, maka perkara lain ini juga menjadi wajib.

Misal, kewajiban shalat keabsahannya tergantung pada wudhu, maka wudhu hukumnya juga wajib. Keabsahannya juga tergantung pada tertutupnya aurat saat shalat, maka memakai pakaian yang menutup aurat juga wajib.

Untuk yang pertama ini, sebagian ulama menggunakan redaksi, "maa laa yatimmu wujud al-wajib ilaa bihi fa huwa wajib" (ما لا يتم وجود الواجب إلا به فهو واجب), seperti yang disebutkan oleh Dr. Amjad Rasyid, dalam "Al-Imla 'Ala Syarh Al-Mahalli Li Al-Waraqat".

Adapun yang kedua, maknanya adalah sebuah hal yang kewajibannya tergantung pada perkara lain, maka mewujudkan perkara lain tersebut tidak wajib hukumnya. Beda dengan yang pertama, di sini perkara wajib tersebut belum wajib bagi seorang mukallaf karena ada hal yang belum terpenuhi. Nah, apakah hal yang belum terpenuhi itu wajib dipenuhi? Jawabannya, tidak. Seseorang tidak wajib zakat, kecuali jika ia memiliki harta mencapai nishab, lalu apakah ia wajib memiliki harta mencapai nishab? Jawabannya, tidak. Dan bahwa mewujudkan hal semacam ini tidak wajib, ia merupakan hal yang disepakati para ulama, sebagaimana disebutkan oleh Dr. Muhammad Yusri Ibrahim dalam "Awdhah Al-'Ibarat Fi Syarh Al-Mahalli Ma'a Al-Waraqat".

Dan ini juga yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Zakariyya Al-Anshari,

dalam "Ghayah Al-Wushul Syarh Lubb Al-Ushul":

وبالمطلق المقيد وجوبه بما يتوقف عليه كالزكاة وجوبها متوقف على ملك النصاب فلا يجب تحصيله

Artinya: "Dan dengan (ta'rif) muthlaq, tidak termasuk yang kewajibannya muqayyad, tergantung pada sesuatu yang lain, seperti zakat yang kewajibannya tergantung pada kepemilikan harta yang mencapai nishab, tidak wajib mewujudkan sesuatu yang lain tersebut."

Menurut beliau, kewajiban yang tidak berlaku secara mutlak, namun di-taqyid (dibatasi) pada terwujudnya sesuatu yang lain, tidak wajib hukumnya mewujudkan sesuatu yang lain tersebut. Beda halnya dengan kewajiban mutlak, seperti shalat, yang kewajibannya berlaku tanpa tergantung perkara lain, maka mewujudkan hal-hal yang membuat shalat itu menjadi sah, seperti wudhu, wajib hukumnya.

Untuk yang kedua ini, sebagian ulama menggunakan redaksi, "maa laa yatimmu wujub al-wajib illa bihi fa laysa bi wajib" (ما لا يتم وجوب الواجب إلا به فليس بواجب), sebagaimana disebutkan oleh Dr. Amjad Rasyid.

Dari sini jelas, bahasa motivasi yang menyatakan muslim wajib kaya, karena banyak kewajiban yang hanya bisa dilakukan oleh orang kaya, adalah perkataan yang keliru, dan lahir dari pemahaman yang lemah bahkan buruk terhadap agama, khas para pengusung *"manhaj motivator"*.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, ketika mendapatkan pengaduan dari para shahabat radhiyallahu 'anhum yang kurang berharta, bahwa mereka tidak bisa bersedekah sebagaimana orang-orang kaya bersedekah, Nabi tidak berkata, *"Makanya jadi orang kaya. Kalau miskin jangan lama-lama, biar bisa sedekah yang banyak."*, atau semisalnya. Nabi malah memberikan mereka amal yang bisa mereka lakukan, dan menyatakan itu juga termasuk sedekah, *"Setiap tasbih itu sedekah, setiap takbir itu sedekah, ..."*.

Wallahu a'lam bish shawab.

BENARKAH TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN AKAL DALAM BERAGAMA?

Oleh: Muhammad Abduh Negara

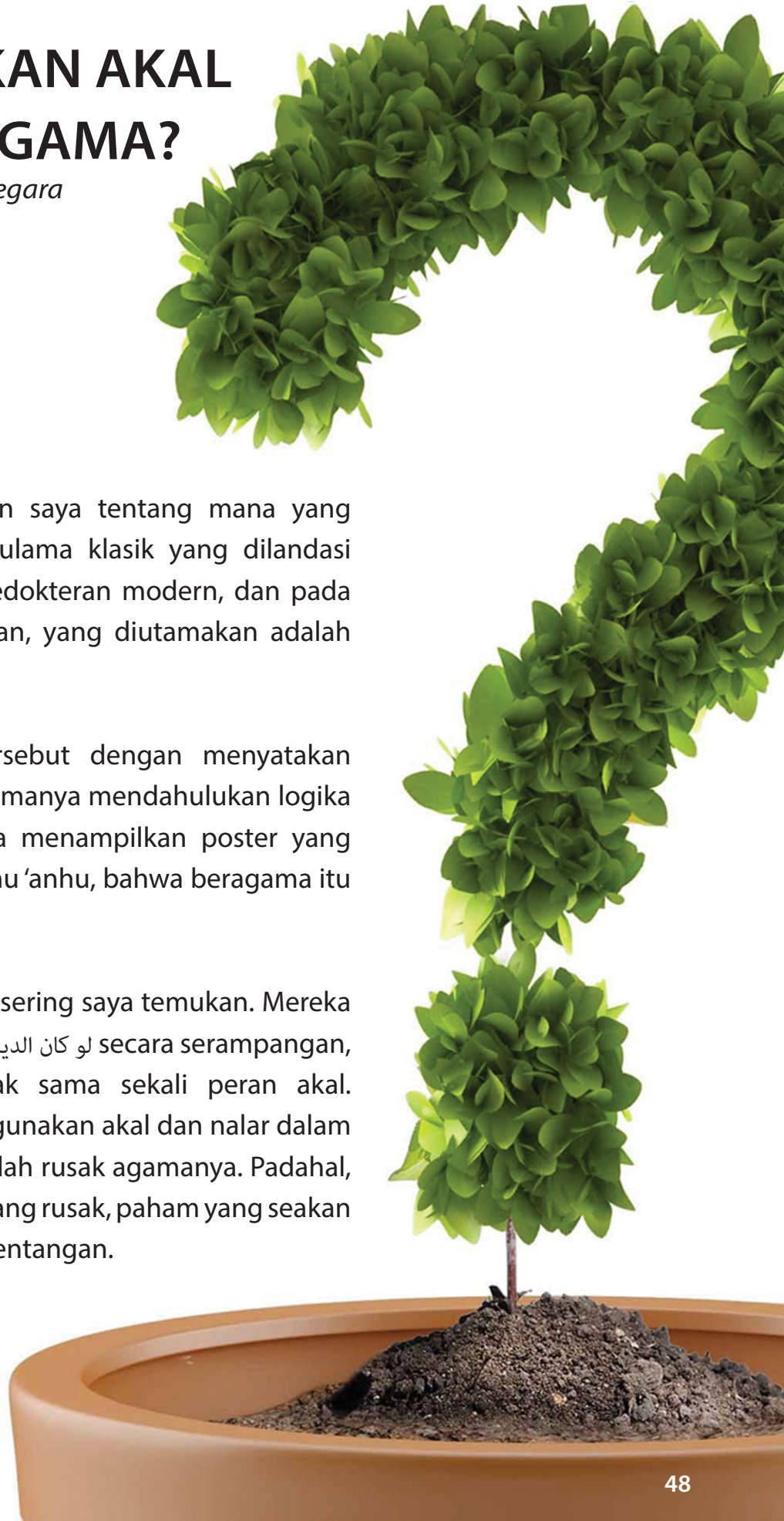

Ada yang membaca tulisan saya tentang mana yang diutamakan, antara fatwa ulama klasik yang dilandasi oleh istiqra dengan ilmu kedokteran modern, dan pada tulisan tersebut saya katakan, yang diutamakan adalah kedokteran modern.

Ia membantah tulisan tersebut dengan menyatakan bahwa yang saya tulis itu namanya mendahulukan logika daripada dalil, kemudian ia menampilkan poster yang isinya ucapan 'Ali radhiyallahu 'anhu, bahwa beragama itu tidak dengan logika.

Model pemikiran seperti ini sering saya temukan. Mereka memahami ungkapan لو كان الدين بالرأي secara serampangan, seakan agama ini menolak sama sekali peran akal. Seakan jika ada yang menggunakan akal dan nalar dalam memahami agama, maka telah rusak agamanya. Padahal, pemahaman seperti itulah yang rusak, paham yang seakan akal dan naql itu saling bertentangan.

Ibnu Taimiyyah dalam *"Dar'u Ta'arudh Al-'Aql Wa An-Naql"* dan lainnya, menolak adanya ta'arudh (pertentangan) antara akal yang benar dan naql (dalil nash) yang shahih. Dan jika terlihat ada pertentangan, maka ada dua kemungkinan, entah naql-nya yang tidak shahih, atau sebaliknya muqaddimah akal, atau premis logikanya, yang salah dan batil.

Wahbah Az-Zuhaili dalam *"Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh"* menyatakan, *"Naqli dan 'aqli masing-masing saling memerlukan yang lain. Ijtihad tidak diterima tanpa bersandar pada dalil naqli, karena sekadar akal saja tidak boleh menetapkan dan membuat hukum. Begitu juga, berdalil dengan dalil-dalil naqli memerlukan penelitian dan penelaahan yang mendalam."*

Akal berperan, baik dalam soal aqidah maupun fiqih. Bukankah Allah ta'ala dalam banyak tempat di Al-Qur'an mengajak kita untuk berpikir, agar sampai pada ma'rifatullah dan keimanan yang meyakinkan akan keberadaan Sang Pencipta? Demikian juga, akal berperan dalam membuktikan kebenaran Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai Rasul. Di awal dakwah, Nabi bertanya kepada orang-orang Quraisy, seandainya beliau mengabarkan bahwa di balik bukit ada musuh yang sedang mengintai mereka, apakah mereka percaya, dan serentak mereka mengatakan, percaya. Hal ini karena Nabi memang dikenal sebagai orang yang paling jujur dan terpercaya, dalam semua urusan, tak bisa diterima oleh akal sehat, tiba-tiba beliau berdusta dalam persoalan besar. Dan lanjutannya, kita ketahui bersama.

Dalam fiqih, peran akal lebih luas lagi. Qiyas yang menurut Asy-Syafi'i adalah inti ijtihad, itu memerlukan peran akal untuk mengetahui kesamaan 'illah (sifat yang menjadi dasar berlakunya hukum) antara ashlun (perkara yang disebutkan dalam dalil) dengan far'un (perkara baru yang tidak disebutkan dalam dalil). Akal juga berperan dalam menetapkan mashlahah mursalah dan lainnya. Bahkan saat ada dalil nash sekalipun, akal juga berperan untuk mengetahui mafhum dari manthuq, melihat makna yang ditunjukkan lafazh apakah haqiqi atau majazi, dan lain-lain. Sederhananya, tak akan bisa menjadi faqih mujtahid orang yang tak mampu menggunakan akal pikirnya secara optimal.

Namun, akal memiliki batasan. Karena itu:

1. Akal tidak bisa menjangkau hal-hal gaib, semisal surga dan neraka, malaikat dan jin, peristiwa yang terjadi di masa depan dan kepastian di masa lalu, dan semisalnya. Pada bab ini, kita hanya mengikuti wahyu dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apa yang ia kabarkan, kita terima, dan tidak ada peran akal untuk menolak hal-hal yang secara

pasti disebutkan oleh wahyu.

2. Pada perkara yang terdapat nash yang sharih (tidak membuka ruang untuk dipahami secara berbeda) dan shahih (terbukti memang dari Allah ta'ala dan Rasul-Nya), maka akal harus tunduk sepenuhnya.

Nah, ungkapan 'Ali radhiyallahu 'anhu, *"Seandainya agama ini hanya dengan ra'yu (akal) semata, maka bagian bawah khuff (sepatu) lebih layak diusap daripada bagian atasnya."*, itu berkaitan dengan poin ke-2 di atas. Nash yang sharih dan shahih, bahkan mutawatir, telah menunjukkan bahwa Nabi mengusap khuff bagian atas saat berwudhu, menggantikan membasuh kaki, dan hal ini ditunjukkan oleh beliau dengan sangat jelas, dan diriwayatkan oleh 70 orang shahabat Nabi melalui jalur Al-Hasan Al-Bashri saja. Maka tak ada ruang bagi akal untuk menolaknya atau menyelisihinya.

Adapun dalam kasus perbandingan antara pendapat ulama klasik dan hasil penelitian kedokteran modern, tentang beberapa persoalan yang saya pernah saya tulis, itu tidak bisa dibawa ke ranah, *"agama tidak boleh dengan logika"*. Orang yang membawa ke ranah tersebut, bisa dipastikan tak memahami fiqih dengan baik.

Dengan jelas saya sampaikan, pendapat ulama tersebut didapatkan melalui metode istiqra, metode induktif dengan mencermati berbagai fakta yang mereka temukan kemudian dibuat kesimpulan atas hasil temuan tersebut. Pendapat mereka dalam bab-bab tersebut tidak dilandasi oleh nash, nash zhanni dalalah (yang mengandung beberapa kemungkinan makna) saja tidak, apalagi nash qath'i dalalah (yang menunjukkan satu makna secara pasti).

Metode istiqra tersebut bisa diterima dan diamalkan, sejauh tidak ada hasil penelitian yang lebih kuat dan pasti yang membatalkannya. Nah saat penelitian kedokteran sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi di masa sekarang, maka hasil penelitian mereka lebih diutamakan dari hasil metode istiqra para ahli fiqih klasik.

***

Bahaya dari kesalahan memahami konsep "beragama itu dengan dalil, tidak boleh dengan akal", bisa membuat orang menjadi kaku dan tidak toleran terhadap pendapat fiqih yang berbeda. Lebih lagi, jika ia merasa telah berada di komunitas yang ia anggap pembawa panji kebenaran, maka semua pendapat yang menyelisihi pendapat komunitasnya, akan dianggapnya menyelisihi dalil.

Saat misalnya ia memahami makna لامستم النساء itu jima', atau bersentuhan kulit dengan dorongan syahwat, maka sangat mungkin ia akan menganggap pendapat

yang menyatakan batal wudhu karena bersentuhan kulit dengan non-mahram meskipun tidak disertai syahwat itu, menyelisihi dalil dan hanya dilandasi oleh logika atau akal saja.

Atau saat memahami bahwa mengusap kepala dalam wudhu itu harus seluruh kepala, berdasarkan sekian Hadits, maka ia mungkin menganggap kebolehan mengusap hanya sebagian kecil kepala, berdasarkan analisis terhadap huruf ba' pada ayat وامسحوا برؤوسكم dan terhadap Hadits مسح بناصيته وعلى العمامة, itu menyelisihi dalil shahih.

Saat ia memahami bahwa qunut shubuh itu tidak disyariatkan karena sekian Hadits yang menafikan hal tersebut, ia akan menganggap orang yang mengamalkan qunut shubuh itu sebagai pelaku bid'ah dan pengikut hawa nafsu, padahal Hadits yang menunjukkan disunnahkannya qunut shubuh juga ada dan dishahihkan oleh sebagian ulama.

Bahkan bisa jadi pendapat syadz (nyeleneh), tentang bolehnya makan dan minum saat adzan shubuh Ramadhan, padahal terbukti fajar shadiq telah terbit, berdasarkan satu Hadits yang disampaikan ustadz komunitasnya dan dishahihkan oleh syaikh panutan di komunitasnya,

> "Akal berperan, baik dalam soal aqidah maupun fiqih. Bukankah Allah ta'ala dalam banyak tempat di Al-Qur'an mengajak kita untuk berpikir, agar sampai pada ma'rifatullah dan keimanan yang meyakinkan akan keberadaan Sang Pencipta? Demikian juga, akal berperan dalam membuktikan kebenaran Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai Rasul."

menjadikan ia menolak pendapat mayoritas ulama (atau tepat juga dikatakan: kesepakatan seluruh ulama), dan mengatakan pendapat itu menyelisihi dalil, tanpa mau peduli terhadap analisis para ulama tentang kedhaifan atau makna yang benar dari Hadits tersebut.

Dan banyak contoh lainnya, yang menunjukkan bahayanya salah memahami konsep لو كان الدين بالرأي, apalagi jika ditambah sikap fanatisme buta (ta'ashshub) terhadap komunitasnya.

BISA ORDER TANPA JUMLAH MINIMAL

PIN PENITI

- RP 3.500,-/PCS
  (GANCI 5,8 CM)
- RP 3.000,-/PCS
  (GANCI 4,4 CM)

GANTUNGAN KUNCI

- RP 4.000,-/PCS
  (GANCI 5,8 CM)
- RP 3.500,-/PCS
  (GANCI 4,4 CM)
- RP 5.000,-/PCS
  (GANCI BOLAK BALIK 4,5 CM)

0858-2202-1745 sarahazzahra1924@gmail.com

Allah ta'ala mewajibkan kita untuk menaati para ulama. Tentu ketaatan dengan syarat, yaitu selama ia tak bertentangan dengan bimbingan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun di sisi lain, kita juga berhajat pada para ulama dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah sendiri, tanpa ilmu yang memadai, bukanlah mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam makna hakikinya. Itu sebenarnya mengikuti hawa nafsunya sendiri dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Di sisi lain, kita tak boleh fanatik buta kepada salah seorang ulama. Ulama, meski memiliki ilmu yang dalam terhadap Islam, ia tak selalu benar dalam setiap pendapatnya. Jika pendapatnya keliru, apalagi menyimpang dari ijma' (kesepakatan seluruh ulama yang mendahuluinya), tentu pendapatnya tidak layak kita ikuti.

Saat kita menelaah pendapat para ulama dalam berbagai persoalan agama, ternyata cukup sering kita temukan, pendapat sebagian ulama berbeda dengan pendapat ulama yang lainnya. Jika seperti ini, pendapat mana yang kita ikuti? Ini adalah persoalan tersendiri, baik bagi kalangan pelajar ilmu syar'I, maupun kalangan awam.

Buku ini ingin memberikan sedikit sumbangan dalam tema ini. Tentang sikap yang benar dalam menyikapi perbedaan pendapat di kalangan ulama, dan berbagai bahasan terkait tema ini. Agar kita, terutama kalangan awam, memiliki panduan yang baik dalam menyikapi hal ini.

Soft cover
Ukuran 14,8 x21 cm
Tebal 110 hlm

Rp 38.000,-

PEMESANAN

via WA 0888-4661-216